



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2013-2018

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
2014**

## **KATA PENGANTAR**

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara ini dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025. Substansi materi dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara ini berupa implementasi dari visi dan misi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2013-2018.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini hanya dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi, kerja keras dan tanggung jawab oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Utara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara serta menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik dan transparan di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana lazimnya penyusunan sebuah dokumen perencanaan, dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini pastilah tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu diharapkan saran ataupun kritik bagi penyempurnaan Buku Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara dimasa-masa yang akan datang, dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara ini kami ucapkan terima kasih.

Medan , 2014

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DR. Drs. ARSYAD, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19600824 198301 1 001

# Daftar isi

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II</b> GAMBARAN PELAYANAN,TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatea Utara .....	5
2.2 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Bappeda .....	6
2.2.1 Kepala Badan .....	6
2.2.2 Sekretariat .....	7
2.2.3 Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan .....	11
2.2.4 Bidang Perencanaan SDM dan sosial Budaya .....	14
2.2.5 Bidang Perencanaan sarana dan Prasarana.....	17
2.2.6 Bidang Perencanaan Tataruang dan Pengelolaan Lingkungan .....	19
2.2.7 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik .....	21
2.3 Sumberdaya Manusia .....	23
2.4 Peralatan dan Perlengkapan Kantor .....	24
2.5. Kinerja Pelayanan .....	26
2.5.1 Pelayanan sebagai Penyusun Kebijakan Perencanaan Daerah .....	27
2.5.2 Pelayanan sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah .....	27
2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provsu	
2.6.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan	
2.6.2 Peluang Pengembangan Pelayanan	
<b>BAB III</b> ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Bappeda Provsu Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Pelayanan .....	45
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala - Daerah .....	45
3.3 Telaahan Renstra K/L	
3.3.1 Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014.....	61
3.3.2 Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ - BAPPENAS tahun 2010-2014 .....	61
3.4 Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	66
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	67
3.5.1 Isu Strategis Bappeda Provsu .....	67

3.5.2.	Isu Strategis Internasional, Nasional dan Provinsi .....	68
3.5.2.1.	Internasional .....	68
3.5.2.2.	Nasional .....	68
3.5.2.3.	Provinsi .....	69
3.5.3	Isu Strategis menurut Bidang .....	70
3.5.3.1.	Bidang Agama .....	70
3.5.3.2.	Bidang Hukum .....	71
3.5.3.3.	Bidang Pemerintahan .....	71
3.5.3.4.	Bidang Pelayanan Publik .....	72
3.5.3.5.	Bidang Kesejahteraan Rakyat .....	72
3.5.3.6.	Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumberdaya Alam .....	73
3.5.3.7.	Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Pengembangan Wilayah, dan Mitigasi Bencana .....	74
3.6	Permasalahan Pembangunan .....	78
3.6.1	Permasalahan Kondisi Fisik Wilayah .....	78
3.6.2	Permasalahan Kondisi Demografi .....	79
3.6.3	Permasalahan Ekonomi, Keuangan dan Sumberdaya Alam .....	80
3.6.4	Permasalahan Sosial Budaya .....	83
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	86
4.1	Visi dan Misi .....	86
4.2	Visi Bappeda Provsu .....	86
4.3	Misi Bappeda Provsu .....	87
4.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provsu .....	87
4.4.1	Tujuan .....	88
4.4.2	Sasaran .....	89
4.5	Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Bappeda Provsu.....	94
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
	Memuat rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. ....	98
BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018	
	Bab ini memuat indikator kinerja Bappeda yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara. ....	99
BAB VI	PENUTUP .....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah Dokumen Perencanaan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra SKPD adalah instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan Renstra SKPD perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai unit kerja perencanaan yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Bappeda yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki Bappeda Provinsi Sumatera Utara, maka disusunlah Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.



Renstra Bappeda Provinsi Utara Tahun 2013-2018 memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Tahun 2013-2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);



16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
19. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;**
20. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 Nomor 54).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, hasil dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RPJMD Provinsi Sumatera Utara periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari *stakeholders*/pemangku kepentingan.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk: (1) merumuskan rancangan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan, (2) memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun untuk lebih memantapkan terselenggaranya program/kegiatan prioritas Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam rangka turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, dan (3) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam kurun





waktu 5 (lima) tahun, penguatan stakeholder dalam pelaksanaan Rencana Kerja , evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan sistematika penulisan dokumen renstra

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Utara; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ; telaahan renstra K/L; telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi serta penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini berisi visi dan misi Bappeda Provinsi Sumatera Utara, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

##### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat rencana program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

##### **BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018**

Bab ini memuat indikator kinerja Bappeda yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara.



## BAB VII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara.



# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI

Gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Bappeda yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

### 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Bappeda Provinsi Sumatera Utara memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi umum perencanaan pembangunan daerah, ekonomi dan keuangan, sumber daya manusia, sosial budaya, tata ruang dan pengelolaan lingkungan, sarana dan prasarana, pengendalian, evaluasi, monitoring dan statistik serta tugas pembantuan.

Selanjutnya fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. pengkoordinasian penyusunan perencanaan Pembangunan Ekonomi Keuangan, Sumber Daya Manusia, Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Pengendalian, Evaluasi Monitoring dan Statistik;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;



4. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Bappeda**

### **2.2.1. Kepala Badan**

Bappeda Provinsi Sumatera Utara di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas :

- a) menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b) menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c) menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d) menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- e) menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan dan kriteria pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- f) menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengembangan SDM dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g) menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- h) menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis;
- i) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dibidang Perencanaan;
- j) menyelenggarakan penyusunan perencanaan dibidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, perhubungan, sumber daya air, tata ruang dan pembangunan wilayah serta kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati; dan
- k) menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi serta penyajian informasi pembangunan dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan;



- c. Bidang Perencanaan SDM/Sosial Budaya;
- d. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan;
- f. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, Sub Bagian pada Sekretariat dan Sub Bidang pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang.

### 2.2.2. Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan, urusan umum, keuangan dan program.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup sekretariat ;
- b) penyelenggaraan pelayanan umum ketatausahaan;
- c) penyelenggaraan instruksi pelaksana tugas pada lingkup sekretariat;
- d) penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup sekretaris dan koordinasi penyusunan program kegiatan Badan;
- e) penyelenggaraan standar pelaksanaan administrasi, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- f) penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- g) penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai uraian tugas :

- a) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b) menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi;
- c) menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d) menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi umum, keuangan dan program;
- e) menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, monitoring pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi umum, keuangan dan program;
- f) menyelenggarakan pengkoordinasi rencana program kerja sekretariat dan bidang-bidang;
- g) menyelenggarakan penghimpunan dan koordinasi perencanaan dan program lingkup kesekretariatan;
- h) menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program lingkup kesekretariatan;
- i) menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- j) menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- k) menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- l) menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD badan;
- m) menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan ketatalaksanaan dan pengelolaan perpustakaan internal badan;
- n) menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o) menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- p) menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan, kebersihan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor gedung;
- q) menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, keprotokolan serta hubungan masyarakat;
- r) menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- s) menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t) menyelenggarakan pengkoordinasian, pelaporan, evaluasi monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup badan;
- u) menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal badan;
- v) menyelenggarakan asistensi dan konsultasi penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, umum program dan keuangan;
- w) menyelenggarakan klarifikasi penyelenggaraan ketatausahaan, umum, program dan keuangan;



- x) menyelenggarakan pembinaan dan pengolahan ketatausahaan/administrasi kepegawaian lingkup badan;
- y) menyelenggarakan penyusunan, telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- z) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
- aa) menyelenggarakan pemberian masukan kepada kepala badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- bb) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- cc) menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Sekretaris dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b) melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan sub bagian umum;
- c) melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- d) melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
- e) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g) melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
- h) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i) melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j) melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- k) melaksanakan penggandaan naskah dinas;



- l) melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- m) melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- n) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, Keamanan, keindahan dan layanan kantor;
- o) melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum;
- p) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q) melaksanakan penyerasian ketikan dan tata bahasa naskah dinas;
- r) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- s) memberikan masukan yang perlu kepada sekretaris, sesuai bidang tugasnya; dan
- t) membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b) melaksanakan penyusunan rencana/program kerja sekretariat dan sub bagian keuangan;
- c) melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran badan;
- d) melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
- e) melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
- f) melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
- g) melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- h) melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- i) melaksanakan verifikasi keuangan;
- j) melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Badan;
- k) melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;





- l) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- m) melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- n) melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- o) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p) melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- q) memberikan masukan yang perlu kepada sekretaris, sesuai bidang tugasnya; dan
- r) membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja sekretariat dan sub bagian program;
- c) melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat, sub bagian program dan bidang-bidang yang meliputi kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- d) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan sistem kerja di lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Utara serta penerapan dan pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e) melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem perpustakaan, arsip dan dokumentasi publikasi hasil pembangunan daerah Sumatera Utara;
- f) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- h) melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada sekretaris, sesuai bidang tugasnya; dan
- i) melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

### **2.2.3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan**

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.



Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan pembinaan pegawai pada bidang perencanaan ekonomi dan keuangan;
- b) penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang perencanaan ekonomi dan keuangan serta bidang produksi dan industri;
- c) penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang perencanaan ekonomi dan keuangan;
- d) penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian dalam bidang ekonomi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e) penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan / data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang keuangan, pendapatan asli daerah, penanaman modal, serta pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f) penyelenggaraan penyiapan dan penentuan data untuk bahan perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang keuangan, pendapatan daerah, pengembangan ekonomi dan dunia usaha daerah, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h) penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- i) penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a) menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria pelaksanaan perencanaan ekonomi dan keuangan;
- b) menyelenggarakan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, keuangan, pengembangan dunia usaha, pariwisata, perdagangan, koperasi, jasa, industri, sumber daya alam dan kelautan, sosialisasi, evaluasi dan melakukan kajian dan studi pembangunan daerah serta pengendalian atas pelaksanaannya;
- c) menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah di bidang ekonomi dan keuangan, secara berkala sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;



- d) menyelenggarakan perencanaan, pengkoordinasian di bidang ekonomi dan keuangan serta dibidang produksi dan industri;
- e) menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f) menyelenggarakan pemberian masukan kepada kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g) menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada kepala Badan melalui sekretariat Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan, dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
- b. Sub Bidang Produksi

Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup sub bidang ekonomi dan keuangan;
- b) melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ekonomi dan keuangan;
- c) melaksanakan penyusunan rencana/program kerja di bidang ekonomi dan keuangan;
- d) melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dibidang ekonomi dan keuangan;
- e) melaksanakan pengelolaan data/informasi pembangunan daerah di bidang ekonomi dan keuangan ;
- f) melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan petunjuk pelaksanaan di bidang ekonomi dan keuangan;
- g) melaksanakan kerjasama antar pemerintah provinsi dengan swasta di bidang ekonomi dan keuangan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- h) melaksanakan peningkatan kapasitas program pembangunan dibidang ekonomi dan keuangan;
- i) melaksanakan penyusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah di bidang ekonomi dan keuangan;
- j) melaksanakan monitoring kegiatan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan keuangan;
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang perencanaan ekonomi dan keuangan, sesuai bidang tugasnya;



- l) melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala bidang perencanaan ekonomi dan keuangan, sesuai bidang tugasnya; dan
- m) melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub bidang Produksi mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan pembinaan pegawai pada Lingkup Sub Bidang Produksi;
- b) melaksanakan pengumpulan data/bahan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang produksi;
- c) melaksanakan penyusunan rencana/program kerja dibidang produksi;
- d) melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, prosedur dan kriteria dibidang produksi;
- e) melaksanakan pengelolaan data/informasi pembangunan daerah dibidang produksi;
- f) melaksanakan pengkajian dan koordinasi penyusunan kebijakan petunjuk pelaksanaan dibidang produksi;
- g) melaksanakan kerjasama antar pemerintah provinsi dengan swasta dibidang ekonomi dan keuangan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah;
- h) melaksanakan peningkatan kapasitas program pembangunan dibidang produksi;
- i) melaksanakan studi kajian dan sosialisasi pembangunan dibidang produksi;
- j) melaksanakan penyusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah dibidang produksi;
- k) melaksanakan monitoring kegiatan pembangunan daerah di bidang produksi;
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan sesuai bidang tugasnya;
- m) melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan sesuai bidang tugasnya; dan
- n) melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

#### **2.2.4. Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya**

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:



- a) penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya;
- b) penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya;
- c) penyelenggaraan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan Standar pelaksanaan Perencanaan dan Standar pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perencanaan di bidang Kesehatan, Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan, Pembinaan Mental Spiritual dan Budaya, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosialisasi serta Pembangunan Anak, Evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaannya;
- d) penyelenggaraan pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan study pembangunan di bidang Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Umum, Informasi dan Komunikasi, Pendidikan, Pembinaan Mental Spiritual dan Budaya, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, sesuai Standar yang ditetapkan;
- e) penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan Daerah dibidang Sumber daya Manusia dan Sosial Budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f) penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g) penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- h) penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang SDM/Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :

- a) menyelenggarakan, mengkoordinasikan penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bidang pemerintahan, melakukan kajian dan studi pembangunan daerah serta pengendalian atas pelaksanaannya;
- b) menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah dibidang kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bidang pemerintahan , sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c) menyelenggarakan perencanaan, pengkoordinasian, perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah serta melakukan kajian dan studi pembangunan dibidang kesehatan, kependudukan, tenaga kerja,



- pemberdayaan perempuan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta bidang pemerintahan;
- d) menyelenggarakan, tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - e) menyelenggarakan, dan memberi masukan kepada kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - f) menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada kepala Badan melalui Sekretariat Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang SDM/Sosial Budaya, dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Pemerintahan Umum; dan
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum, mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelaksanaan Perencanaan dan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perencanaan di bidang Pemerintahan Umum meliputi Pemerintahan, Otonomi Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Hukum, Sekretariat Dewan serta Pengawasan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian Daerah, serta Informasi dan Komunikasi;
- b) melaksanakan, menyiapkan dan meneliti bahan/data untuk perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang Pemerintahan Umum meliputi Pemerintahan, Otonomi Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Hukum, Sekretariat Dewan serta Pengawasan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian Daerah, serta Informasi dan Komunikasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- d) melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya; dan
- e) melaksanakan pelaporan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai Standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:

- a) melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perencanaan di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan



Masyarakat dan Gender, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Perpustakaan dan Arsip Daerah;

- b) melaksanakan, meneliti dan menyiapkan dan meneliti bahan/data untuk perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang Kesejahteraan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gender, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Perpustakaan dan Arsip Daerah sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- d) melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya; dan
- e) melaksanakan pelaporan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

#### **2.2.5. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.**

Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan Perencanaan Sarana dan Prasarana.

Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perencanaan di bidang Perhubungan, Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam lainnya, serta Sosialisasi, Evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaannya;
- b) penyelenggaraan pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan daerah di bidang Perhubungan, Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam lainnya, sesuai Standar yang ditetapkan;
- c) penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang sarana dan prasarana, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- e) penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas:

- a) menyelenggarakan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan Standar Pelaksanaan Perencanaan dan standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perencanaan di bidang Perhubungan, Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam lainnya, serta Sosialisasi, Evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaannya;



- b) menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan di bidang Perhubungan, Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam lainnya, sesuai standar yang ditetapkan;
- c) menyelenggarakan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang sarana dan prasarana, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- e) menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- f) menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai Standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana dibantu:

- a. Sub Bidang Perhubungan
- b. Sub Bidang Sumber Daya Air

Kepala Sub Bidang Perhubungan mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan konsultasi kerjasama pembangunan antar daerah;
- b) melaksanakan Perencanaan dan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas perencanaan dibidang Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, udara serta jalan dan jembatan;
- c) melaksanakan dan menyiapkan bahan/data untuk perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang pengembangan kapasitas perencanaan perhubungan darat, laut, udara, jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d) melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian penerapan standar perencanaan dibidang perhubungan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai bidang tugasnya;
- f) melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai bidang tugasnya; dan
- g) melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan Standar Perencanaan dan Standar Pelaksanaan Peningkatan





Kapasitas Perencanaan dibidang pengembangan dan pengolahan sumber daya air;

- b) melaksanakan perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang pengembangan sumber daya air, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai bidang tugasnya;
- d) melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sesuai bidang tugasnya; dan
- e) melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sesuai standar yang ditetapkan.

#### **2.2.6. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan**

Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan Perencanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan.

Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Tata Ruang dan pengelolaan lingkungan;
- b) penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan;
- c) penyelenggaraan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dibidang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan, pengembangan wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; dan
- d) penyelenggaraan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan, serta pengembangan wilayah.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai uraian tugas:

- a) menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan;
- b) menyelenggarakan, arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan;
- c) menyelenggarakan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dibidang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan, pengembangan wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;



- d) menyelenggarakan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan, serta pengembangan wilayah;
- e) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- f) menyelenggarakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan dibantu:

- a. Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
- b. Subbidang Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati.

Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan, menyajikan bahan/data untuk peynusunan dan penyempurnaan Standar pelaksanaan Perencanaan dan standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dibidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
- b) melaksanakan perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang tata ruang dan pengembangan wilayah, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- d) melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e) melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan pengolahan data untuk penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelaksanaan Perencanaan dibidang kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- b) melaksanakan perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang kelestarian lingkungan hidup dan keaneka ragaman hayati;
- c) membantu komisi Amdal Daerah Provinsi Sumatea Utara dalam penanganan dokumen lingkungan hidup yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- e) melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan



- f) melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### **2.2.7. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik**

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam bidang pengendalian dan evaluasi

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pengendalian, evaluasi dan statistik;
- b) penyelenggaraan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- c) penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang pengendalian, evaluasi dan statistik;
- d) penyelenggaraan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perencanaan dibidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik; dan
- e) penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan, pemeliharaan bahan/data dari instansi pelaksana program/kegiatan pembangunan.

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik mempunyai uraian tugas:

- a) menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang ekonomi, sarana prasarana, sumber daya manusia dan sosial budaya dan bidang tata ruang sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c) menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- d) menyelenggarakan pembuatan laporan dan mepertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik dibantu:

- a. Sub Bidang Evaluasi, Monitoring dan Informasi Pembangunan; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Statistik

Kepala Sub Bidang Evaluasi, Monitoring dan Informasi Pembangunan mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan pengumpulan bahan/data untuk mengevaluasi pelaksanaan dari program/kegiatan pembangunan;



- b) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- c) melaksanakan monitoring dan evaluasi keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- d) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
- e) melaksanakan pembuatan Laporan APBN Sumatera Utara dan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, setiap tahunnya;
- f) melaksanakan pembuatan Buku Alokasi Dana Pembangunan Sumatera Utara yang bersumber dari APBN; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik.

Kepala Sub Bidang Informasi dan Pembangunan Statistik mempunyai uraian tugas:


- a) melaksanakan pengumpulan data/bahan untuk buku kecil yang diperbaharui secara berkala untuk setiap tahun anggaran;
- b) melaksanakan penyusunan Buku Profil Daerah Sumatera Utara;
- c) melaksanakan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka mengumpulkan bahan/data pembangunan daerah;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik; dan
- e) melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisa beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA



### 2.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki Bappeda provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja.



Tabel II.1

DATA-DATA PENDIDIKAN/JUMLAH PERGOLONGAN DAN JABATAN  
YANG ADA PADA BAPPEDA ROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013.

No.	Keterangan	Sumber Daya Manusia					
		Sekretariat	Ekonomi	SDM/ Sosbud	S/P	Tata Ruang	PES
	Jumlah PNS Laki-laki	18	16	11	16	17	13
	Jumlah PNS Perempuan	15	4	13	9	6	7
	<b>Jumlah ;.....</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
	Pendidikan						
	S2	4	6	11	6	3	4
	S1	19	11	7	14	19	11
	D-3	1	2	1	-	-	1
	SLTA	7	1	4	5	1	4
	SMP	1	-	-	-	-	-
	SD	2	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah ;.....</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
	Usia/Umur PNS						
	40 - 56 thn	22	10	13	14	12	15
	30 - 39 thn	10	7	8	9	8	5
	20 - 29 thn	2	3	2	2	3	-
	<b>Jumlah ;.....</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
	Pangkat/Golongan						
	IV/c	2	-	-	-	-	-
	IV/b	1	1	1	-	-	1
	IV/a	2	2	2	2	-	2
	III/d	4	3	5	7	5	7
	III/c	1	1	4	5	5	2
	III/b	9	6	8	6	4	2
	III/a	9	4	2	3	8	5
	II/d	1	3	1	-	-	-
	II/c	1	-	-	-	-	-
	II/b	2	-	-	2	1	1
	II/a	2	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah ;.....</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
	Eselon/Jabatan						
	Eselon II	1	-	-	-	-	-
	Eselon III	1	1	1	1	-	1
	Eselon IV	3	2	2	2	2	2
	Staf	31	17	20	23	21	17
	<b>Jumlah ;.....</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>20</b>

*Sumber : Daftar Kepegawaian Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013*



## 2.4 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Sumatera Utara didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut:

**TABEL II.2**  
DAFTAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan Gedung Kantor	1 unit
2	Kendaraan Roda Empat (TS)	20 buah
3	Kendaraan Roda Dua	27 buah
4	Mesin Ketik	10 buah
5	Kalkulator	1 buah
6	Fotokopi	2 buah
7	Filing Besi/Metal	53 buah
8	Lemari Besi	22 buah
9	Berangkas	6 buah
10	Meja Kerja ½ Biro	69 buah
11	Meja Kerja 1 Biro	23 buah
12	Meja Resepsionis	1 buah
13	Meja Rapat	72 unit
14	Kursi Rapat	81 buah
15	Kursi Lipat	1 buah
16	AC Split	78 buah
17	Lemari Es	1 buah
18	Lemari Arsip Kayu	11 buah
19	Kursi Putar	139 buah
20	Papan Pengumuman	3 buah
21	Televisi	3 buah
22	Kursi Kerja	86 buah
23	Papan Instansi	2 buah
24	Tabung Pemadam Kebakaran	11 buah
25	Papan Tulis/White Board	6 buah
26	Facsimili	3 buah
27	Scener	3 buah
28	Printer	80 buah
29	Lemari Kaca	16 buah



No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
30	Kursi Sofa	8 buah
31	Perlengkapan PC Flashdisk	30 buah
32	Mouse	16 buah
33	Keyboard	3 buah
34	Hardisk External	26 buah
36	Speaker	2 buah
37	Komputer PC	84 unit
38	Komputer Server	2 unit
39	Laptop	22 buah
40	UPS	9 buah
41	Wireless	3 buah
42	Dispenser	5 buah
43	Genset	1 buah
44	Kamera Digital	3 buah
45	Handycam	4 buah
46	Meja Komputer	10 unit
47	Notebook	22 buah
48	Kursi Besi	55 buah
49	Jam Elektronik	7 buah
50	Gps	6 buah
51	Kipas Angin	1 buah
52	Projektor + Attachment	13 buah
53	Exhause Fan	3 buah
54	Papan Nama Ruangan/Jabatan	23 buah
55	Tustel	7 buah
56	Rak TV	1 Buah
57	Rak Kayu	2 buah
58	Alat Kantor Lainnya (Peti Arsip)	20 buah

**Sumber: Kartu Infentaris Barang (KIB) Tahun 2012**

## 2.5 KINERJA PELAYANAN PADA BAPPEDA PROVSU

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi, serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan





Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahunan), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (per tahun);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Musrenbang RKPD;
3. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing SKPD Provinsi Sumatera Utara (evaluasi Renja dan Renstra);
5. Membantu Gubernur Sumatera Utara dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan;
6. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara (20 tahunan);
7. Menyusun data dan informasi yang akurat dan inventarisasi hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
8. Menyelenggarakan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara dan Forum SKPD;
9. Menyusun bahan dan keikutsertaan dalam Musrenbang Tingkat Pusat dan Musrenbang Tingkat Nasional (periode 1 tahun);
10. Menyusun RKPD Provinsi Sumatera Utara (periode 1 tahun) sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang selanjutnya KUA/PPAS ini menjadi bahan untuk penyusunan RAPBD murni maupun RAPBD perubahan (periode 1 tahun);
11. Mengikutsertakan pendidikan dan latihan bagi aparat Bappeda dengan memberikan bekal ketrampilan profesional, kemampuan teknis dan pengetahuan yang diperlukan bagi pelaksanaan keseluruhan dalam siklus kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
12. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan



clean government, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan berstandar internasional (ISO 9001:2008), yang saat ini Bappeda Provinsi Sumatera Utara masih dalam proses penyusunan dokumen menuju sertifikasi.

## **2.5. Kinerja Pelayanan**

### **2.5.1. Pelayanan sebagai Penyusun Kebijakan Perencanaan Daerah**

Pelayanan sebagai Penyusun Kebijakan Perencanaan Daerah yang ditangani Bappeda Provinsi Sumatera Utara merupakan unit kerja yang melaksanakan penyusunan dan merumuskan perencanaan daerah baik yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) untuk kemudian diimplementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam APBD (pagu indikatif)

### **2.5.2. Pelayanan Sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pelayanan sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Bappeda telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat, serta koordinasi antara Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.

## **2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Utara**

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan, diidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetisi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi para karyawan yang ada.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran.
6. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
7. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal sehingga Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik.
8. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.
9. Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti.



Melihat fenomena yang telah diungkapkan di atas, maka sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja Bappeda telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Provinsi Sumatera Utara menyusun strategi yang mengacu pada factor kekuatan danb kelemahan pada lingkungan internal serta factor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan;
2. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang;
3. Pengelolaan keuangan secara otonomi;
4. Tersedia produk-produk perencanaan yang dihasilkan;
5. Disiplin dan jiwa korps pegawai dalam organisasi cukup baik;
6. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai;
7. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Bappeda; dan
8. Pola komunikasi yang lancar antara unsur pimpinan dengan staf.

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah SDM perencana sesuai kebutuhan unit organisasi;
2. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan;
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
5. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan;
6. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini;
7. Masih adanya ketidakkonsistenan antara perencanaan dengan penganggaran.

Faktor Peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang;
2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile;



3. Adanya tuntutan pelayanan memberikan evaluasi dan rekomendasi kebijakan pembangunan
4. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
7. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan;
8. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan;
2. Perundang-undangan yang senantiasa biasa berubah dalam jangka waktu relatif dekat;
3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menterjemahkan substansi dalam perencanaan;
4. Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses demokrasi di daerah;
5. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya;
6. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsiran akhirnya menimbulkan konflik antar pusat dan daerah;
7. Pemahaman perencanaan pembangunan daerah masih sektoral, yang mengakibatkan adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor.

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya
2. Peningkatan pengelolaan keuangan
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi;
4. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana
5. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;



6. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
7. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima;
8. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM;
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
10. Penerapan *system reward and punishment* yang berkeadilan;
11. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran
12. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan
13. Perbaikan pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan
14. Pengembangan organisasi dengan membentuk pokja dan unit pelaksana teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan
15. Pemberian keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan yang berdasarkan 9 (Sembilan) indikator, yaitu : (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c) Biaya yang diperlukan; (d) Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan baru, perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja/staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) Dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya; (h) Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, sekonomi dan politik.

Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 8 (delapan) strategi utama dari 15 alternatif rencana strategi Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2018 yaitu :

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi
2. Peningkatan Pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana
3. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif
4. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima
5. Pengembangan organisasi dengan membentuk pokja dan unit pelaksana teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan
6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya
7. Penerapan *system reward and punishment* yang berkeadilan.
8. Perbaikan pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan

Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada lima tahun kedepan, perlu pemanfaatan teknologi data dan informasi dan peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana antara lain mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang sedang dikembangkan seperti peningkatan Band With dari 7 MB menjadi 15 MB, pada jaringan internet yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya yang membutuhkan



informasi perencanaan pembangunan daerah dan memastikan sarana dan prasarana yang digunakan aparatur tetap berada pada instansi pada saat yang bersangkutan pindah tugas.

Perlunya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda, perlu melakukan pendekatan pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsive), dengan keyakinan (confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible).

Dalam rangka mengotimalkan pelayanan itu khususnya dalam memberikan rekomendasi kebijakan, bappeda perlu mengembangkan organisasi melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau membentuk pokja.

Selain itu peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya dan Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan perlu dikembangkan untuk memastikan instansi bekerja on the track.

Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya, serta penerapan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor ... tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2014-2018.

### 2.6.1. Analisis Indikator Kinerja terhadap Capaian Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Analisis bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang yang ada di lingkungan Bappeda.

Tabel 2.6.1  
Indikator Kinerja terhadap Capaian keluaran (output) Renstra Bappeda  
Provinsi Sumatera Utara

NO	Indikator Kinerja	Capaian output Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan dalam pelayanan administrasi Bappeda Provsu
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kegiatan dalam peningkatan sarana dan prasarana di Bappeda



3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan dalam peningkatan Disiplin pegawai di Bappeda
4	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan dalam peningkatan pendidikan pegawai Bappeda
5	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	Persentase dalam ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
6	Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan	Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan
7	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan	Persentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan
8	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah	Persentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang
9	Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik	Persentase implementasi pemanfaatan produk data statistic daerah
10	Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog	Persentase pengolahan data spasial/peta analog
11	Tersedianya data dan informasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Persentase pengolahan data dan informasi pembangunan Provsu
12	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase dalam ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

### 2.6.2. Analisis terhadap RTRW Provinsi Sumatera Utara

Tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah : **"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan"**

Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara beserta strategi penataan ruang yang mendukung kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung;
- Membangun dan meningkatkan jaringan jalan lintas timur dan barat.

#### 2. Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui :

- Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;



2. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
4. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan dan agromarinepolitan untuk meningkatkan daya saing;
5. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan;
6. Mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

**3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif.**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mempertahankan luasan lahan pertanian lahan basah yang ada saat ini;
- b. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah;
- c. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru untuk memenuhi swasembada pangan.

**4. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem**

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Mempertahankan luasan, meningkatkan kualitas, mengembalikan fungsi kawasan lindung;
2. Meningkatkan kualitas air permukaan (sungai dan danau), pesisir dan laut;
3. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
4. Peningkatan pengelolaan kualitas udara;
5. Implementasi RAD GRK Sumatera Utara, Perda Pencemaran Udara, dan Peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup lainnya;
6. Pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten/kota.
7. Penguatan penegakan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

**5. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan antisipasi perkembangan wilayah**

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman perkotaan dan pedesaan;
2. Mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang berwawasan lingkungan dengan mempedomani RTRW;
3. Intensifikasi tertib administrasi pengelolaan pertanahan terhadap pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur;
4. Mendorong kerjasama pengelolaan infrastruktur permukiman lintas wilayah di kawasan permukiman perkotaan.

**6. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruhan wilayah provinsi.**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah provinsi;
- b. Menyediakan dan pemerataan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).





Tabel 2.6.2  
**HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN  
 RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan : Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan pada semua wilayah untuk mendukung daya saing daerah dengan tetap melestarikan lingkungan hidup	1. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat	1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung; 2. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan lintas timur dan barat.



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		2. Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;</li> <li>2. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;</li> <li>3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;</li> <li>4. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan dan agromarinepolitan untuk meningkatkan daya saing;</li> <li>5. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan;</li> <li>6. Mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah</li> </ol>



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif	1. Mempertahankan luasan lahan pertanian lahan basah yang ada saat ini; 2. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah; 3. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan 4. Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru untuk memenuhi swasembada pangan



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		4. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan luasan, meningkatkan kualitas, mengembalikan fungsi kawasan lindung;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas air permukaan (sungai dan danau), pesisir dan laut;</li> <li>3. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah;</li> <li>4. Peningkatan pengelolaan kualitas udara;</li> <li>5. Implementasi RAD GRK Sumatera Utara, Perda Pencemaran Udara, dan Peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup lainnya;</li> <li>6. Pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten/kota.</li> <li>7. Penguatan penegakan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>
		5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan pelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;</li> </ol>



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			<p>3. Menyiapkan prakondisi pemantapan kawasan hutan dan lahan pertanian;</p> <p>4. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan pertanian</p> <p>5. Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan partisipatif, terpadu, transparan dan berkelanjutan;</p> <p>6. Meningkatkan perlindungan dan pengamatan terhadap hutan dan lahan pertanian;</p> <p>7. Pemulihan fungsi lingkungan pesisir pantai dan laut untuk mendukung pertumbuhan pembangunan dan ekonomi.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik dengan focus pada penggunaan energy baru dan terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energy bagi masyarakat dan dunia usaha.</p>
		6. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan antisipasi perkembangan wilayah	<p>1. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman perkotaan dan pedesaan;</p> <p>2. Mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang berwawasan lingkungan dengan</p>



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			<p>mempedomani RTRW;</p> <p>3. Intensifikasi tertib administrasi pengelolaan pertanahan terhadap pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur;</p> <p>4. Mendorong kerjasama pengelolaan infrastruktur permukiman lintas wilayah di kawasan permukiman perkotaan.</p>
		<p>1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruhan wilayah provinsi.</p>	<p>1. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah provinsi;</p> <p>2. Menyediakan dan pemerataan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).</p>

### 2.6.3. Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.



Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Bappedasu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan antara Bappeda Provinsi dengan Bappeda Kabupaten/Kota	-	-	Meningkatnya koordinasi perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota	-	-	-	33 kab/kota	33 kab/kota				33 kab/kota	33 kab/kota					100 %	100 %
2	Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah			Pemberian anugerah pangripta kepada SKPD dan kab/kota																

....., 20....

Kepala Bappeda Provsu

Tabel 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Bappeda  
 Provinsi Sumatera Utara

Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

\*) diisikan dengan nama SKPD  
 \*\*) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota  
 \*\*\*) disesuaikan dengan kewenangan SKPD

....., 20....

Kepala SKPD .. .....





# BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Utara,; telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih periode 2013-2018, telaahan renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Bappeda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Adapun yang menjadi permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan fungsi pelayanannya adalah:

1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi para karyawan yang ada.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran.
6. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
7. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal sehingga Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik.
8. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.
9. Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra



Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.

Adapun yang menjadi visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Tahun 2014-2018 adalah:

**“Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”**

Sedangkan yang menjadi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Tahun 2014-2018 adalah:

1. membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi;
2. membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional;
3. meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah;
4. membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
5. reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih *good governance* dan *clean governance*.

Secara implikatif agenda kerja untuk memberhasilkan seluruh agenda pembangunan yang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara dijabarkan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada *tabel 3.1.* sebagai berikut :

TABEL 3.1.  
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Dan  
Program Unggulan Daerah Tahun 2014-2018

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melanjutkan pembangunan Islamic Center;</li> <li>2. Mengembangkan forum umat beragama hingga tingkat kelurahan/desa sebagai wadah aspirasi dan pemecahan masalah umat beragama mulai tingkat kelurahan/desa;</li> <li>3. Mengembangkan dialog-dialog antar umat beragama dengan prinsip terjamin akidah, terjalih ukhuwah;</li> <li>4. Membangun pemahaman bersama mengenai pencegahan kekerasan dan radikalisme.</li> </ol>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memperkuat pemerintahan yang melayani masyarakat dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik;</li> <li>6. Membuat standar kompetensi pejabat publik dan standar operasional pelayanan publik;</li> <li>7. Memperkuat sistem pelayanan di provinsi yang lebihmeluas;</li> <li>8. Gubernur mendengar masyarakat; dilakukan melalui telepon, website, dan kunjungan-kunjungan gubernur pada masyarakat dengan tetap berbasis kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;</li> <li>9. Sistem pembayaran pajak dengan online;</li> <li>10. Penyebaran poster-poster, penggunaan website tentang APBD provinsi dan kabupaten kota sampai tingkat kelurahan;</li> <li>11. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa di Provinsi Sumatera Utara melalui Pembekalan/Bimbingan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Sekretaris Desa.</li> <li>12. Insentif bagi Kepala Desa, sesuai dengan Upah Minimum Provinsi</li> <li>13. Penguatan kabupaten/kota dalam mewujudkan; kabupaten/kota layak anak</li> <li>14. Membantu kabupaten/Kota dalam mengeluarkan kebijakan akte kelahiran gratis;</li> <li>15. Membuat Perda Perlindungan Anak;</li> <li>16. Meningkatkan porsi kaum perempuan dalam struktur pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;</li> <li>17. Membuat regulasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>18. Memperkuat peran Kades dalam bentuk bantuan dana, serta memperkuat peran dan wewenang mereka di dalam mengatur dan mengelola retribusi desa;</li> <li>19. Pembangunan Kawasan tertinggal dan Kawasan Perbatasan melalui strategi Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi kepada seluruh Desa pada 25 Kabupaten dan 1 Kota.</li> <li>20. Mengeluarkan PERDA tentang pemetaan tanah dalam rangka melindungi lahan-lahann pertanian;</li> </ol>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		<ol style="list-style-type: none"> <li>21. Menyeleksi perpanjangan HGU BUMN/BUMD dan swasta dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat;</li> <li>22. Mendorong sertifikasi kepemilikan lahan pertanian dan UMKM untuk kemudahan skim kredit;</li> <li>23. Pendirian bank tanah(land bank) pada setiap kabupaten kota memiliki yang potensial untuk penanaman modal;</li> <li>24. Mendorong penyelesaian masalah tanah berdasarkan atas alas hak yang dimiliki dan mendukung penguatan hak-hak ulayat.</li> <li>25. Merevitalisasi konsep pembangunan desa Marsipature Hutanabe dalam rangka menghempang arus migrasi potensi sumber daya manusia yang unggul dari daerah, mengembangkan sumber daya ekonomi pedesaan melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu;</li> <li>26. Mengembangkan indeks demokrasi dan partisipasi pembangunan;</li> <li>27. Mengembangkan konsep demokrasi dengan prinsip-prinsip Dalihan Natolu.</li> <li>28. Mendorong dan memfasilitasi penegakan hukum secara konsisten;</li> <li>29. Peningkatan rasa aman masyarakat dengan sasaran bertambahnya sarana dan prasarana hokum seperti penambahan armada laut, penambahan patroli darat, dan kendaraan pengawas kehutanan;</li> <li>30. Mengefektifkan koordinasi penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran hukum seperti korupsi, aksi premanisme, perjudian, illegal logging, konflik perburuhan dan masalah lingkungan hidup.</li> </ol>
2.	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan menjadi di atas 20% pada tahun 2018;</li> <li>2. Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan dan beasiswa guru;</li> <li>3. Pemberian insentif bagi guru PNS dan Non PNS</li> </ol>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		<p>serta insentif tambahan bagi guru yang berada di daerah terisolir;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperluas wilayah pembangunan perpustakaan-perpustakaan/taman baca anak-anak bekerjasama dengan kabupaten/kota;</li> <li>5. Wajib belajar 12 tahun dengan menerapkan kebijakan lanjutan pendidikan gratis bagi siswa SLTA mulai tahun 2014;</li> <li>6. Penyaluran dana BOS secara partisipatif dan transparan berbasis kebutuhan sekolah dan wilayah;</li> <li>7. Pendidikan Lingkungan Hidup bagi masyarakat dan anak-anak di Sumatera Utara;</li> <li>8. Meningkatkan partisipasi politik warga Sumatera Utara khususnya perempuan melalui adalah pendidikan demokrasi bagi warga Sumut;</li> <li>9. Peningkatan aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</li> <li>10. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat Miskin melalui pemberian beasiswa bagi siswa miskin</li> <li>11. Peningkatan Kesejahteraan Guru;</li> <li>12. Perbaikan mutu dan relevansi pendidikan;</li> <li>13. penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/ sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal.</li> </ol>
3.	Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan anggaran jaminan kesehatan daerah (50-100 milyar pertahun);</li> <li>2. Penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu, dengan revitalisasi posyandu, puskesmas, dan rumah sakit;</li> <li>3. Pembuatan Perda provinsi tentang integrasi jaminan kesehatan daerah provinsi dan kabupaten kota. Perda ini akan menjadi dasar dalam pembuatan sistem pengobatan gratis di masyarakat dengan penyederhanaan birokrasi administrasi. Bagi pasien yang tidak mampu dilayani RSUD dan kemudian menggunakan Jamkesda provinsi cukup hanya membawa surat rujukan rumah sakit dan KTP;</li> <li>4. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan</li> </ol>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		<p>pemberdayaan masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan status gizi;</li> <li>6. Peningkatan upaya penanggulangan HIV-AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular lainnya;</li> <li>7. Peningkatan upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin;</li> <li>8. Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan akibat penyakit;</li> <li>9. Peningkatan Usia Harapan Hidup;</li> <li>10. Meningkatkan jangkauan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi penduduk miskin;</li> <li>11. Peningkatan penyediaan air bersih, dengan membangun instalasi pengolahan air bersih bagi 4,5 juta penduduk rawan air bersih sampai tahun 2017;</li> <li>12. Peningkatan upaya Lingkungan Sehat di perumahan dan permukiman.</li> <li>13. Peningkatan anggaran jaminan kesehatan daerah (50-100 milyar pertahun);</li> <li>14. Penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu, dengan revitalisasi posyandu, puskesmas, dan rumah sakit;</li> <li>15. Pembuatan Perda provinsi tentang integrasi jaminan kesehatan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Perda ini akan menjadi dasar dalam pembuatan sistem pengobatan gratis di masyarakat dengan penyederhanaan birokrasi administrasi. Bagi pasien yang tidak mampu dilayani RSUD dan kemudian menggunakan Jamkesda provinsi cukup hanya membawa surat rujukan rumah sakit dan KTP;</li> <li>16. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>17. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan status gizi;</li> <li>18. Peningkatan upaya penanggulangan HIV-AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular lainnya;</li> <li>19. Peningkatan upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin;</li> <li>20. Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan akibat penyakit;</li> </ol>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		21. Peningkatan Usia Harapan Hidup; 22. Meningkatkan jangkauan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi penduduk miskin; 23. Peningkatan penyediaan air bersih, dengan membangun instalasi pengolahan air bersih bagi 4,5 juta penduduk rawan air bersih sampai tahun 2017; 24. Peningkatan upaya Lingkungan Sehat di perumahan dan permukiman.
4.	Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Penyebaran Investasi di daerah -daerah untuk menjadi pusat pertumbuhan baru; 3. Menjadikan USU sebagai pusat pendidikan unggulan di Sumatera; 4. Mendirikan Pusat penelitian dan pengembangan perkebunan (sawit dan karet) di wilayah Sumatera; 5. Terwujudnya sistem informasi se-Sumatra. 6. Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional Ekspor-Import; 7. Program pembinaan kualitas produk ekspor pada pelaku usaha produksi; 8. Pemberdayaan Industri RumahTangga yang Berdaya Saing dan Berbasis Teknologi.
5.	Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian	1. Perbaikan dan pembangunan jalan provinsi dalam status mantap 95% sampai tahun 2017; 2. Pembangunan pengolahan limbah terpusat di kota Medan yang akan menjangkau 26 ribu KK pada tahun 2017; 3. Pembangunan infrastruktur pedesaan (320 desa hingga 2017); jalan akses, jembatan desa, MCK, gorong-gorong); 4. Bantuan pembangunan rumah sederhana bagi masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan sejumlah 1500 rumah setiap tahunnya; 5. Mendorong Pengembangan wilayah tertinggal; 6. Melanjutkan Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (BANGDES-MADU) pada desa tertinggal; 7. Pembangunan ruas jalan mendukung kawasan





No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		<p>agropolitan dataran tinggi Sumatera Utara, antara lain: Pembukaan Ruas Jalan Alternatif Medan - Berastagi sepanjang 55,8 KM;</p> <p>8. Pembangunan dalam rangka mendukung kawasan Agromarinepolitan di Sumatera Utara, antara lain: Peningkatan ruas jalan susur Pantai Timur Sumatera Utara sepanjang 518 KM;</p> <p>9. Pembangunan ruas jalan pendukung akses pariwisata antara lain: Pembangunan ruas jalan lingkaran luar kawasan Danau Toba di 7 (tujuh) Kabupaten di sekitar Danau Toba;</p> <p>10. Pembangunan dan peningkatan jalan dan transportasi di Kawasan Pantai Barat, Kawasan Pemekaran, Tertinggal, Pulau-pulau kecil dan terluar antara lain: Pembangunan dan peningkatan ruas jalan di wilayah Kabupaten Pemekaran yang menghubungkan Kab. Humbahas ke Kab. Pakpak Bharat dan Kab. Tapanuli Utara, serta dari Kab. Nias Utara, Nias Induk dan Nias Selatan ke Kab. Nias Barat. Peningkatan transportasi darat dan laut dipulau simuk, wunga dan berhala;</p> <p>11. Pembangunan/peningkatan ruas jalan mendukung ekonomi wilayah, antara lain kawasan Mebidangro dan KEK Sei Mangkei dan Danau Toba sekitarnya;</p> <p>12. Membuat regulasi penggunaan dana bagi hasil/DBD agar diprioritaskan bagi pembangunan jalan kabupaten sehingga jalan mantap seluruh kabupaten dapat dituntaskan. Pada tahun berikutnya dana tersebut digunakan untuk peningkatan sarana air bersih (revitalisasi PDAM Kabupaten/Kota).</p> <p>13. Rekonstruksi Bendungan yang rusak untuk memfungsikan jaringan Irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi;</p> <p>14. Perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa untuk mencapai pelayanan maksimum irigasi dan rawa tahun 2017 sebesar 90%;</p> <p>15. Penyediaan air baku untuk rumah tangga, industri, pertanian, dan lain-lain dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat;</p>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Menyusun Rencana Pengelolaan wilayah dan Perencanaan DAS terpadu;</li> <li>17. Menyiapkan database melalui SIM SDA yang akurat dan handal;</li> <li>18. Meningkatkan kemampuan aparatur dan kelembagaan pengelolaan SDA dan DAS;</li> <li>19. Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Sungai dan Forum DAS</li> <li>20. Penyusunan dan sosialisasi peraturan terkait pengelolaan SDA dan DAS;</li> <li>21. Kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta &lt; Regional dan Internasional;</li> <li>22. Melakukan pembangunan sumur-sumur bor di daerah sulit air;</li> <li>23. Mendorong Pemkab/Pemko untuk memfasilitasi PDAM memperluas jaringan pipanisasi air bersih;</li> <li>24. Membangun sinergitas kabupaten/kota untuk bersama-sama memelihara sumber-sumber air bersih dan pemanfaatannya.</li> <li>25. Pembangunan PLTS untuk masyarakat pedalaman yang tidak terjangkau listrik;</li> <li>26. Pengadaan bohlam hemat dan murah untuk rumah tangga;</li> <li>27. Pengurangan BBM untuk pembangkit listrik dengan menggantinya dengan gas;</li> <li>28. Melaksanakan Desa Mandiri Energi;</li> <li>29. Mengaktifkan kembali mantri jalan untuk pemeliharaan jalan disetiap desa/kelurahan yang ada jalan provinsi;</li> <li>30. Pemeliharaan Jalan Provinsi di seluruh wilayah;</li> <li>31. Penanaman dan pemeliharaan pohon sebanyak 250 juta batang bibit pohon dalam rangka rehabilitasi lahan;</li> <li>32. Pengembangan media tradisional sebagai salah satu media penyampaian informasi kebijakan dan program pembangunan Sumut;</li> <li>33. Pengelolaan Limbah Cair, Udara dan Padat/B3 dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah;</li> <li>34. Sosialisasi hasil revisi SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 ke seluruh Kabupaten/Kota serta mendorong dan membantu Kementerian</li> </ol>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		<p>Kehutanan dalam percepatan penataan batas kawasan hutan dan dikeluarkannya hak-hak ulayat dan hak-hak masyarakat lainnya yang berbatasan dengan kawasan hutan;</p> <p>35. Membantu pemerintah dan masyarakat agar hak-hak ulayat dapat dituangkan dalam bentuk Perda Kabupaten/Kota sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.</p> <p>36. Perda meliputi hak tanah ulayat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lokal.</p> <p>37. Perda provinsi tentang pemanfaatan lahan kritis dan lahan tidur</p> <p>38. Perda provinsi tentang hak kekayaan intelektual didahului dengan inventarisir budaya tradisional dan kekayaan intelektual di sumut</p> <p>39. Pekan pertunjukan kesenian tradisional rakyat (Petra) setiap tahun</p> <p>40. Revitalisasi Gedung Kesenian Provinsi dan Bantuan Gedung Kesenian Kabupaten/Kota</p> <p>41. Perbaikan Kualitas Air Sungai di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>42. Pelestarian ekosistem Danau Toba, Pantai Timur dan Pantai Barat, serta ekosistem Leuser</p> <p>43. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Program Strategis Nasional melalui program Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proper, KLHS, AMDAL, MIH, dan Perizinan Limbah B3</p> <p>44. Pengendalian perencanaan tata ruang dan lingkungan</p> <p>45. Penaatan Hukum dan Penanganan Kasus Lingkungan</p> <p>46. Mendukung dan menyediakan anggaran khusus untuk ineventraisasi semua kekayaan budaya, karya cipta warga sumut dalam rangkan mendapatkan hak kekayaan intelektual (perlindungan hak cipta).</p> <p>47. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan program kali bersih (surat pernyataan kali bersih/superkasih), sungai sehat, langit biru, kota hijau (Adipura), sekolah berwawasan lingkungan</p>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		<p>(Adiwiyata). Kemudian, Menuju Indonesia Hijau (MIH), peringkat kinerja perusahaan (Proper), bumi lestari dan pantai lestari serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengendalian kerusakan tanah, tata air, habitat serta perlindungan keanekaragaman hayati dengan pendekatan ekosistem;</p> <p>48. Mempercepat Revitalisasi tempat pembuangan akhir (TPA);</p> <p>49. Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dan Berwawasan Lingkungan, dengan strategi</p> <p>50. Kerjasama antar instansi khususnya vertikal</p> <p>51. Koordinasi antar daerah Kabupaten/kota</p> <p>52. Peningkatan uji emisi gas buang kendaraan bermotor;</p> <p>53. Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas termasuk cek kelayakan transportasi umum;</p> <p>54. Subsidi operasional KMP Ferry di kawasan Danau Toba sebagai wujud pelayanan transportasi ASDP.</p> <p>55. Normalisasi, pengerukan Sungai Deli, Babura, Bahilang dan Sungai Asahan.</p>
6.	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	<p>1. Peningkatan produksi dan produktifitas peternakan, peningkatan inseminasi buatan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rawan pangan;</p> <p>2. Program pengembangan agribisnis untuk meningkatkan produktivitas, dan kualitas komoditas unggulan peternakan, meningkatkan pangsa pasar, penyediaan pasar tradisional/pasar induk, peranan lembaga keuangan di pedesaan, dimana kegiatannya antara lain Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan pemasaran komoditas Pertanian;</p> <p>3. Program peningkatan kesejahteraan petani, dengan cara peningkatan kelembagaan, penyuluhan dan informasi data peternakan;</p> <p>4. Melanjutkan program gema pangan dan mengintegrasikan dengan swasembada pangan didahului dengan swasembada benih;</p> <p>5. Membuat kebijakan proteksi harga gabah dan insentif pupuk bagi petani untuk mendorong</p>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		<p>tidak terjadi peralihan tanaman dan terjadi perluasan lahan pertanian;</p> <p>6. Percepatan diserfikasi komsumsi pangan yang dipadukan dengan peningkatan diserfikasi tanaman pangan;</p> <p>7. Perluasan lahan pertanian dan pertanian rakyat yang dipadukan dengan program <i>land reform</i> lahan perkebunan yang tidak diperpanjang HGU-nya;</p> <p>8. Swasembada bibit dan pakan ternak untuk meningkatkan produksi budidaya peternakan;</p> <p>9. Pengembangan kawasan penyangga "Golden Tri-Angle", Kuala Namu Internasional Airport, Kuala Tanjung International Port dan KEK Sei Mangkei. Sejalan dengan Pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Sei Mangkei, pembangunan 30 pelabuhan di Pantai Timur (17) dan Pantai barat (13) dan selesainya pembangunan bandara Internasional Kuala Namu yang diikuti dengan pembangunan jalan TOL maka Sumut akan mengembangkan wilayah- wilayah penyangga menjadi wilayah industri masyarakat dan penyediaan sektor jasa. Tebing Tinggi kota misalnya dikembangkan menjadi sentra industri jasa perhotelan, transportasi dan makanan untuk menyangga tiga kawasan; Pelabuhan internasional dan peti kemas Kuala Tanjung, Bandara internasional Kuala Namu dan KEK Sei Mangkei. Pengembangan wilayah ekonomi ini disinergikan dengan ekonomi berbasis masyarakat;</p> <p>10. Menyertakan dana APBD untuk pengembangan ekonomi syariah untuk pengembangan ekonomi masyarakat.</p> <p>11. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; pelatihan kewirausahaan serta Intensifikasi dan Diversifikasi Produk/Kerajinan dalam rangka Program Pengembangan dan Pemberdayaan UKM;</p> <p>12. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM yakni Pembangunan Gedung Pusat Promosi dan Dagang UKM Provinsi Sumatera</p>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		<p>Utara dan fasilitasi promosi produk UKM pada tingkat provinsi, nasional dan internasional diantaranya dengan program promosi tahunan hasil produksi UKM;</p> <p>13. Peningkatan Kelembagaan Koperasi yakni fasilitasi pembentukan koperasi kelompok UKM bekerjasama dengan kabupaten/kota;</p> <p>14. Membantu kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah yang mengatur agar jasa perhotelan menyediakan ruang khusus bagi pemasaran UKM;</p> <p>15. Membantu kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang bebas pajak bagi UKM;</p> <p>16. Mendekatkan dan jaminan kredit masyarakat pada perbankan;</p> <p>17. Fasilitasi Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP);</p> <p>18. Bantuan modal dan peralatan PKL serta penataan PKL antara lain dengan membuka zona pasar khusus PKL;</p> <p>19. Perluasan kesempatan berusaha melalui strategi</p> <p>20. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>21. Peningkatan Iklim Investasi yang baik</p> <p>22. Peningkatan Perdagangan dan Ekspor;</p> <p>23. Melahirkan 10 ribu pengusaha pemula dalam rangka mendukung kebijakan nasional (60 persen untuk kuota perempuan);</p> <p>24. Mewujudkan Sumut sebagai destinasi nasional pariwisata di wilayah barat (wisata alam, budaya yang beragam, situs sejarah, kuliner, shopping, danau, orang utan/hutan tropis, kekayaan flora dan fauna, wisata air);</p> <p>25. Membangun sarana dan prasarana, infrastruktur transportasi dalam rangka mewujudkan Sumu sebagai daerah MICE (meeting, insentive, conference and exhibition).</p>
7.	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan	<p>1. Dukungan operasional kartu nelayan sehat yang terintegrasi dengan Jamkesda;</p> <p>2. Mengembangkanasuransinelayan;</p> <p>3. Peningkatan sumber daya manusia nelayan dalam</p>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		<p>pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan hasil tangkap untuk meningkatkan harga jual;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan DAK kelautan dan perikanan sebesar 10% pertahunnya.</li> <li>5. Bantuan modernisasi alat tangkap bagi kelompok nelayan di Pantai Barat dan Pantai Timur;</li> <li>6. Memberikan pengetahuan mengenai batas wilayah ZEE dan memberikan bantuan peralatan navigasi;</li> <li>7. Memfasilitasi permodalan masyarakat dalam pengolahan hasil tangkapan;</li> <li>8. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau di wilayah yang khususnya rawan banjir.</li> </ol>
8.	Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan lapangan kerja melalui strategi :</li> <li>2. Mendorong penciptaan lapangan kerja formal</li> <li>3. Memfasilitasi peningkatan produktifitas tenaga kerja</li> <li>4. Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Wilayah strategis tumbuh;</li> <li>5. Perdaprovinsi tentang pembatasan tanaga kerja <i>outsourcing</i> hanya pada jenis-jenis pekerjaan tertentu;</li> <li>6. Kebijakan peningkatan upah buruh setiap tahunnya diikuti dengan peraturan jaminan kesehatan bagi buruh;</li> <li>7. Bekerjasama dengan kabupaten/kota memberikan bantuan dan fasilitas ekonomi produktif pada keluarga buruh. Ditargetkan 5000 keluarga buruh mendapat bantuan ekonomi produktif setiap tahunnya;</li> <li>8. Bantuan pendidikan bagi anak buruh yang diintegrasikan melalui skim BOS dan beasiswa melalui APBN, APBD dan CSR.</li> </ol>
9.	Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan rumah murah untuk masyarakat miskin dengan dukungan dana APBD Provinsi dan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, BUMD, SWASTA;</li> <li>2. Penyediaan pertapakan rumah untuk pembangunan rumah murah;</li> </ol>



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
(1)	(2)	(3)
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mendorong Pemkab/Pemko untuk penyediaan alokasi anggaran bagi Rumah Sangat Murah;</li> <li>4. Memberikan dukungan bagi perbankan untuk memberikan skim kredit pemilikan rumah dengan subsidi Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga.</li> <li>5. Memberikan keringanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor;</li> <li>6. Mendorong Pemkab/Pemko untuk melakukan deregulasi di bidang retribusi bagi angkutan umum;</li> <li>7. Pemberian skim kredit yang murah diutamakan untuk angkutan umum pedesaan.</li> <li>8. Pembuatan rumah murah di sekitar kawasan nelayan (seperti konsep perumahan nelayan indah di Belawan);</li> <li>9. Memberikan alternatif dan tambahan pekerjaan bagi keluarga nelayan seperti pengolahan ikan asin, dan lainnya;</li> <li>10. Pembangunan SPBU Solar bagi nelayan;</li> <li>11. Pembangunan Cold Storage</li> <li>12. Pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas di sekitar lokasi perumahan nelayan;</li> <li>13. Pembangunan Bank Rakyat seperti BRI UNIT DESA Nelayan untuk kredit murah dan menabung masyarakat;</li> <li>14. Peningkatan sumber daya manusia nelayan dalam pengolahan hasil tangkap untuk meningkatkan harga jual.</li> </ol>

Telaahan terhadap visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud. Hal ini ditunjukkan melalui:

**a. Pernyataan misi ke 1:**

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana pembangunan untuk menghasilkan kinerja yang profesional dalam proses perencanaan pembangunan daerah.





**b. Pernyataan misi ke 2:**

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan berupa Percepatan pembangunan ekonomi daerah yang akan diwujudkan melalui program-program antara lain adalah pengembangan kawasan-kawasan potensial dari seluruh sistem produksi, pengolahan sampai kepada pemasaran dalam kesatuan sistem yang terpadu, pengembangan kerjasama dan kemitraan antara seluruh pelaku melalui pengembangan jaringan dan forum bersama dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah dan nasional, pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang diperlukan dan pengembangan SDM, teknologi, dan jaringan informasi yang terpadu, dimana seluruh instansi dan institusi diharapkan saling bekerja sama dalam memacu pembangunan daerah.

**c. Pernyataan misi ke 3:**

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan berupa peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pendataan serta informasi perencanaan daerah antar SKPD, Lintas SKPD, antar Wilayah dan antar Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara melalui pendekatan pembangunan wilayah yang utuh dan terpadu.

**d. Pernyataan misi ke 4:**

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan berupa memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat menjadi acuan aparat daerah dalam mengelola berbagai unsur ruang (seperti sumber daya alam, manusia dan buatan) secara optimal, serta mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

**e. Pernyataan misi ke 5:**

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam membentuk "*corporate culture*" menuju Bappeda sebagai instansi yang transparan, peka, visioner, akuntabel, efisien dan efektif. Dengan bekal kualitas administrasi yang kuat maka akan dapat dihasilkan proses perencanaan yang partisipatif, rasional dan obyektif serta menghasilkan produk perencanaan yang komprehensif, terpadu dan fleksibel dengan perkembangan jaman.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018, Bappeda Provinsi Sumatera Utara secara langsung mempunyai peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih dalam mewujudkan *janji-janji politik* pada saat kampanye untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.



### 3.3. Telaahan Renstra K/L

Hasil telaahan terhadap Renstra K/L, dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014 dan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS tahun 2010-2014 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis.

Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergitas antara Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2014 dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014 dan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS tahun 2010-2014.

#### 3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014

Untuk memberikan masukan dalam perumusan isu strategis salah satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, berikut ini visi dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014.

**“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya:

- a. memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

#### 3.3.2. Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Tahun 2010-2014

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS untuk dapat memberikan masukan dalam perumusan isu strategis.



Adapun yang menjadi visi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Tahun 2010-2014 adalah:

**“Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
  - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antar ruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
  - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Tahun 2010-2014, maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

5. Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai unit kerja perencanaan, bertanggung jawab untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
6. Melakukan proses koordinasi agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tetap berada dalam batas-batas kendali yang telah ditetapkan;
7. Bappeda Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas menyusun dokumen perencanaan atas proses perencanaan pembangunan, sehingga dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan untuk mendorong percepatan pencapaian pembangunan di berbagai bidang sehingga dapat lebih optimal, berdaya guna, efektif dan efisien dengan memanfaatkan semua sumber-sumber pembangunan.



Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada Lingkungan Strategis Internal, Bappeda Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada table 3.3

N o.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	SDM dengan tingkat pendidikan yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja</li> <li>- Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti</li> </ul>	Kebijakan Pendistribusian pegawai bukan kewenangan Bappeda	SDM Bappeda mayoritas sarjana
2	Anggaran yang cukup memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sesuai dengan sistim akuntansi keuangan pemerintahan</li> <li>- Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kapasitas SDM pengelola keuangan</li> <li>- Masih tidak konsistennya antara Perencanaan dengan Penganggaran</li> <li>- pemanfaatan system informasi yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan anggaran</li> <li>- Telah terverifikasinya Renja SKPD sesuai dengan ketetapan yang berlaku.</li> <li>- Adanya korusup BPKP</li> </ul>



		dengan arah dan tujuan organisasi	belum optimal mengakibatkan Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik - Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.	
3	Kualitas sarana dan prasarana cukup memadai	Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi	Pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.	Seluruh SDM menggunakan sarana dan prasarana



4	Tersedianya ketatalaksanaan (pedoman prosedur kerja, standard operating procedures/SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.	Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian</li> <li>- Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja</li> <li>- Belum adanya hasil survey pelayanan</li> </ul>	SOP Bappeda telah disusun
5	Landasan hukum kelembagaan cukup jelas	Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda	Belum tertatanya indikator kinerja untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda	Telah dilakukan penataan kelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja, dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja.



### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan telaahan pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah adalah mengetahui kemungkinan dampak kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan di satu wilayah. Pada tahap ini, dilakukan telaahan pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan atau kondisi lingkungan di suatu wilayah yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Telaahan pengaruh ini diawali dengan mengidentifikasi dan memahami apa saja komponen dalam kebijakan, rencana dan/atau program yang potensial berpengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan.

Kondisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini masih berbentuk draft belum disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda), tetapi draft rancangan akhir RTRW tersebut tetap dapat dijadikan pedoman dalam perumusan program dan kegiatan pada dokumen Renstra ini. Draft RTRW yang berisi arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desintif, serta arahan sanksi, arahan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan telaahan terhadap Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Proses penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program adalah proses pembangunan konsensus atau kesepakatan. Penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat, dimana para pihak seringkali mempunyai kepentingan masing-masing. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus dapat diintegrasikan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dengan harapan dapat memperkuat proses membangun kesepakatan, khususnya tentang hal-hal yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.
2. Oleh karena penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam, maka penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program tidak sepenuhnya merupakan proses teknokratik atau ilmiah, melainkan juga proses partisipatif dan proses perumusan kebijakan publik, dalam pengertian dimana antar pemangku kepentingan saling mempengaruhi, berdialog, dan bernegosiasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus menjadi acuan, sebab *planning process improvement*, *capacity building* dan *public accountable* tidak dapat diaplikasikan tanpa ditunjang argumentasi yang obyektif.



### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

#### 3.5.1. Isu Strategis Bappeda Provsu

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

1. Pemanfaatan teknologi data dan informasi dan pemanfaatan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dengan memberi aksesibilitas pemanfaatan teknologi, data dan informasi, serta sarana dan prasarana kepada seluruh aparatur dan memastikan teknologi, data dan informasi serta sarana dan prasarana tetap berada pada instansi pada saat yang bersangkutan pindah tugas.
2. Produk-produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan (core bisnis), terukur dan berdaya guna, untuk mencapai tujuan visi dan misi Bappeda yang ingin dicapai. Kondisi akhir-akhir ini, dokumen-dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh Bappeda merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan rencana-rencana kerja dari SKPD, yang didalamnya berisi usulan-usulan dari hasil musrenbang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum terbentuk disemua sektor, baru beberapa sektor yang telah berjalan.
3. Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja Bappeda dalam koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian, sehingga menjadi lebih terarah, dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan di capai Bappeda, faktor peluang yang ada dilingkungan eksternal menjadi penting, agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi, juga memiliki SDM yang berpotensi yang professional sesuai tugas dan fungsinya.
4. Peningkatan pelayanan khususnya dalam memberikan rekomendasi kebijakan, bappeda perlu mengembangkan organisasi melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau membentuk Taskforce.
5. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya dan Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan perlu dikembangkan untuk memastikan instansi bekerja on the track.
6. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yang senantiasa berbeda, karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti kepala SKPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKP yang dilegalisasi oleh peraturan kepala daerah, yang selanjutnya disusun KUA/PPAS yang disepakati





antara kepala daerah dengan DPRD (Banggar), yang memungkinkan terjadi perubahan-perubahan baik pada program/kegiatan baru beserta anggarannya karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dan kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

7. Hasil kajian/penelitian dan data-data statistik lebih bermanfaat dan informative, dalam menunjang dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kondisi akhir-akhir ini, menunjukkan belum optimalnya hasil-hasil kajian/penelitian yang dapat dijadikan bahan perencanaan, dan data-data statistik yang tersedia, belum menghasilkan data yang terkini dan terbaru.

### **3.5.2 Isu – isu Strategis Internasional. Nasional dan Provinsi**

#### **3.5.2.1. Internasional:**

- 1) Komitmen pencapaian pembangunan Millenium (MDG's) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB;
- 2) Peningkatan kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya;
- 3) Penguatan penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia yang terlalu menonjolkan hak-hak individu sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara umum;
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (*Global Warming*) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi.

#### **3.5.2.2. Nasional:**

- 1) Desentralisasi dan otonomi daerah yang diinterpretasi secara berbeda dan tidak terkontrol menjadi penghambat daya saing perekonomian daerah;
- 2) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan mengakibatkan sering menimbulkan multitafsir sehingga menyulitkan bagi aparat pemerintahan di daerah untuk membuat keputusan;
- 3) Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM;
- 4) Isu Lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan;
- 5) Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia mendukung Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi yang telah menetapkan Sumatera sebagai "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan beberapa proyek skala besar (Mega



Project) untuk mendukung program MP3EI pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK Pertama di Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012).

### 3.5.2.3. Provinsi :

- 1) Pemerataan jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan;
- 2) Peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah;
- 3) Peningkatan cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya;
- 4) Pemberdayaan Desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum berkembang;
- 5) Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran;
- 6) Pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal;
- 7) Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan;
- 8) Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun sosial;
- 9) Peningkatan perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.
- 10) Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana);
- 11) Penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan HAM serta ketentraman dan ketertiban;
- 12) Peningkatan infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan pada kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan;
- 13) Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah.



### 3.5.3. Isu Strategis menurut Bidang

#### 3.5.3.1. Bidang Agama

Pembangunan kehidupan beragama diarahkan untuk mencapai kondisi keberagamaan yang lebih berkualitas dimana agama lebih memiliki keberdayaan dan menjadi motivator bagi peningkatan kualitas hidup umat beragama, stabilitas, dan penyejuk bagi pembangunan masyarakat dan tumbuhnya nasionalisme. Meningkatnya kualitas kehidupan yang ditandai oleh tegaknya moral dan akhlakul karimah dalam setiap sektor kehidupan, sehingga keberagamaan dapat menjadi faktor utama pemberdayaan masyarakat dan proteksi atas pengaruh dari luar yang mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan yang merugikan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat khususnya di Sumatera Utara. Pembangunan di bidang agama juga ditujukan pada terciptanya kehidupan beragama yang harmonis; intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah, sehingga peran serta umat beragama dalam pembangunan Sumatera Utara semakin meningkat.

Isu global yang terkait dengan agama disadari sebagai suatu hal yang perlu terus diantisipasi agar agama terus dapat menjiwai seluruh gerak pembangunan Sumatera Utara. Isu-isu tersebut secara garis besar dapat dilihat dalam tiga hal. Pertama, semakin dibutuhkannya peran agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam mengatasi kemiskinan, keterbelakangan, dan rendahnya kualitas sumber daya umat beragama. Kedua, semakin diharapkan peran agama dan keberagaan dalam penegakan hak-hak azasi manusia, kualitas lingkungan, dan kemitraan laki-laki dan perempuan. Ketiga, munculnya fundamentalisme dan radikalisme beragama menyebabkan sebagian masyarakat telah memunculkan pandangan yang kurang proporsional terhadap agama dan keberagamaan. Sedangkan secara regional Asia Tenggara yang selama ini dianggap sebagai basis masyarakat yang agamis dengan budi pekerti yang luhur tiba-tiba telah memperlihatkan kegerahan dan tidak bersemunya sifat halus dan lembut akibat hantaman pengaruh budaya bagian dunia yang selalu memperlihatkan kekerasan dan tiadanya sopan santun bermasyarakat, akibat globalisasi dunia yang menampilkan perubahan, keterbukaan, dan kebebasan, telah mendatangkan imbas yang dalam tingkat tertentu telah cenderung menjauhkan umat beragama dari ajaran agamanya.

Pada saat yang sama kemudahan-kemudahan komunikasi dan transportasi juga telah mendorong tumbuhnya kejahatan-kejahatan transnasional seperti terorisme, fundamentalisme, perdagangan wanita, anak-anak, penyeludupan, narkoba, dan berbagai perilaku amoral lainnya. Sementara sarana dan fasilitas serta kualitas SDM Departemen agama dan lembaga-lembaga keagamaan belum memadai untuk mengantisipasinya. Pada sisi lain terjadi pula tuduhan pejoratif yang dialamatkan kepada kelompok agama tertentu di luar Indonesia,



namun turut mempengaruhi kehidupan beragama di tanah air, termasuk di Sumatera Utara.

### 3.5.3.2. Bidang Hukum

Merujuk pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sesuai dengan Visi Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025), maka Sasaran Pembangunan Tahun 2014-2018 adalah Pemantapan Pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada Daya Saing Daerah yang dilandaskan pada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi. Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada dan dengan memperhatikan sepenuhnya visi jangka panjang dan sasaran pembangunan, maka isu-isu strategis pembangunan di bidang hukum adalah:

- a) adanya produk hukum - produk hukum sesuai dengan kewenangan daerah untuk mendukung peningkatan daya saing dan kesejahteraan daerah, masyarakat pada umumnya dan dunia usaha dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Sumatera Utara;
- b) Penegakan hukum di seluruh lingkungan masyarakat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara secara tegas, konsisten dan berkeadilan;
- c) Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia.

### 3.5.3.3. Bidang Pemerintahan

Salah satu isu strategis dalam tata pemerintahan ialah aktualisasi good governance and clean government. Penerapan Good Governance (tata pemerintahan yang bersih), tidak dapat dilepaskan dari peran-peran pemerintah, peran masyarakat sipil, dan peran swasta. Perimbangan antar ketiga peran tersebut akan memberikan suatu kondisi keseimbangan yang menghidupkan proses demokrasi di Indonesia. Nampak jelas kebutuhan bagi dilaksanakannya deregulasi dan debirokratisasi untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya peran-peran yang optimal dari ketiga domain tersebut.

Dengan demikian maka penerapan Good Governance dan Clean Government tidak dapat dilepaskan dari SDM dari ketiga domain baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Ini berarti seberapa jauh kepehaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan para pelaksana akan memberikan pengaruh terhadap penerapan Good Governance dan Clean Government. Harus disadari bahwa lemahnya penerapan dan aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government banyak dipengaruhi oleh keadaan, yang mana pada dasarnya SDM birokrasi belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya Good Governance dan Clean Government. Good Governance dan



Clean Government adalah merupakan suatu syarat mutlak untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Namun demikian, Good Governance and Clean Government dalam konteks proses dan bagaimana mengaktualisasikannya masih banyak yang belum memahami secara utuh.

#### **3.5.3.4. Bidang Pelayanan Publik**

Ruang lingkup pelayanan publik sesuai dengan Undang- Undang No 25 Tahun 2009 diatas hanya beberapa sisi saja yang diuraikan guna menjawab dan relevansi permasalahan yang yang dikemukakan diatas dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.  
Insan penyelenggara pelayan publik harus mampu menjadi pemimpin dimuka bumi, oleh karena itu seharusnya mempunyai sikap mental dan tekad : sekali menjadi pelayan jadilah pelayan yang baik. Pemilihan profesi menjadi pelayan publik ini hendaklah terhayati secara mendalam dan harus dilengkapi dengan pengetahuan yang luas di bidangnya. Dengan demikian rekrutmen penyelenggara pelayanan publik tersebut harus betul betul memperhatikan bidang keahlian dan menurut tatacara yang tepat dan taat menurut peraturan yang berlaku.
2. Fasilitas pelayanan publik.  
Sebagaimana tertera dalam Undang-undang No 25 tahun 2009, ruang lingkup pelayanan antara lain meliputi pendidikan pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi ,lingkungan hidup dan kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan sumber daya alam, dan pariwisata. Peningkatan pengetahuan pada masing masing ruang lingkup tersebut dalam lima tahun yang akan datang tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas atau sarana yang memadai seperti fasilitas perhubungan, fasilitas lingkungan hidup dan kesehatan, fasilitas pariwisata dan lain-lain.

#### **3.5.3.5. Bidang Kesejahteraan Rakyat**

- 1) Pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun di Sumatera Utara masih jauh dari memadai walaupun telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan;
- 2) Masyarakat Sumatera Utara telah berada dalam kondisi yang semakin peka terhadap masalah kesehatan. Pengadaan asuransi kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat telah merupakan kebutuhan yang mendesak;
- 3) Tekanan demografis terhadap pembangunan daerah Sumatera Utara sehubungan ma-salah pertumbuhan penduduk dan pelayanan KB semakin memerlukan perhatian yang semakin serius oleh semua pihak yang terkait;
- 4) Sumatera Utara masih berada dalam ketimpangan gender dalam arti perbandingan jumlah perempuan masih jauh dari keseimbangan yaitu



- laki-laki 49 % dan perempuan 51 %. Pemberdayaan perempuan merupakan solusi efektif yang untuk mengurangi resiko kegagalan kaum perempuan dalam melaksanakan peran mereka dalam pembangunan;
- 5) Sumatera Utara masih menghadapi situasi rawan dalam hal perlindungan anak termasuk perdagangan anak. Perlindungan anak secara secara melembaga dan profesional dirasakan semakin mendesak;
  - 6) Pendewasaan berpolitik pada masyarakat akan semakin mendesak untuk menghindari masyatrakat semakin berfikir praktis konflik-konflik horizontal dan vertikal;
  - 7) Peningkatan budaya olahraga melalui pengembangan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga secara merata dan meluas, meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga propinsi, terbangunnya sentra-sentra pembinaan olahraga untuk pembinaan olahraga usia dini dan olahraga prestasi serta identifikasi olahraga tradisional dan kontemporer menjadi industry olahraga dan pariwisata;
  - 8) Permasalahan penyakit sosial di Sumatera Utara akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya masalah sosial konvensional saja yang tangani selama ini, seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia, tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusuhan antar etnis, kesewenang-wenangan, penghakiman sendiri, termasuk di dalamnya permasalahan kelompok masyarakat mulai dari kelompok kelas bawah hingga kelompok elit, seperti disharmonisasi keluarga, stress, dan lain-lain

### **3.5.3.6. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumberdaya Alam**

- 1) Provinsi Sumatera Utara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam dengan dukungan sumberdaya manusia namun belum memiliki daya saing kuat baik di tingkat nasional maupun regional;
- 2) Dalam struktur ekspor-impor Sumatera Utara, komposisi eksor bahan mentah sangat dominan dan impor bahan baku masih cukup tinggi. Hilirisasi produk-produk sumberdaya alam Sumatera Utara seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan merupakan potensi besar dan sangat menunjang kepada peningkatan daya saing Sumatera Utara;
- 3) Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif masih tinggi, maka pengadaan lapangan kerja yang berkualitas bagi tenaga-tenaga kerja masih tetap mendesak;
- 4) Pembangunan ekonomi Sumatera Utara masih diwarnai oleh ketimpangan antar daerah sehubungan adanya kesenjangan baik dalam potensi sumber daya alam maupun sumberdaya manusia;
- 5) Pengembangan kluster ekonomi dan industri semakin mendesak untuk segera dilakukan;
- 6) Peningkatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam mendukung peningkatan daya saing produksi;
- 7) Kebutuhan modal untuk mengolah sumberdaya alam Sumatera Utara diperkirakan akan semakin meningkat sehubungan dengan luas, besarnya infrastruktur eknomi yang dibutuhkan untuk mengolah sumberdaya alam



Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, peranan investasi dalam dan luar negeri sangat dibutuhkan;

- 8) Sejalan dengan rencana pengambilalihan PT Inalum dalam waktu dekat, untuk meningkatkan kontribusi perusahaan industri hulu tersebut bagi pembangunan Sumatera Utara, hilirisasi produk ingot aluminium PT Inalum merupakan langkah strategis untuk dilaksanakan;
- 9) Luasnya perkebunan areal perkebunan di Sumatera Utara baik milik pemerintah maupun swasta. Waktunya telah tiba bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu pihak yang dalam sistem bagi hasil perkebunan. Sejalan dengan bagi hasil perkebunan, Sumatera Utara juga sudah saat menjadi salah satu pihak yang berhak untuk mendapatkan bagi hasil dalam bisnis Telkom, Migas, dan pelabuhan laut;
- 10) Dalam rangka peningkatan pembangunan pertanian perlu dilakukan peningkatan kualitas bidang pertanian antara lain: peningkatan produktifitas dan nilai tambah pertanian dalam mendukung daya saing.

### **3.5.3.7. Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Pengembangan Wilayah, dan Mitigasi Bencana**

#### **A. Bidang Infrastruktur**

##### **1. Transportasi**

Di bidang transportasi, Pemerintah telah menetapkan Bandara Kuala Namu sebagai Bandara Utama dan menjadi Hub Barang dalam Penerbangan. Demikian juga Pelabuhan Laut Kuala Tanjung yang ditetapkan sebagai pelabuhan Hub bagian Barat Indonesia. Kedua transfer point ini tidak akan berarti tanpa adanya sistem transportasi yang baik, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pengembangan sejumlah kawasan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi, sosial dan budaya wilayah di Sumatera Utara khususnya wilayah-wilayah yang belum berkembang seperti wilayah pedesaan, wilayah dataran tinggi, wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil menuntut adanya prasarana transportasi yang cukup dan ahandal sebagai prasyarat. Kawasan-kawasan baru yang akan dibangun dalam RPJM-D 2014-2018 meliputi Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi dan Kawasan Agromarinetropolitan di daerah pesisir dan pulau terluar Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, isu strategis yang perlu menjadi perhatian ialah:

- 1) Pembangunan jalan jol antar antar provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau Dalam rangka pembanguan Kawasan Agropolitan, dibutuhkan pembangunan jalan kelas I meliputi 3 jaringan jalan, yaitu: (1) jalan yang menghubungkan Merek-Seribudolok-Sarang Padang-Bangun Purba-Lubuk Pakam-Medan, (2) menghubungkan Merek -Kaban Jahe - Bersatagi - Simpang Empat - Medan-Binjai,



- (3) menghubungkan Siborong-borong-Dolok Sanggul-Parbuluan-Tanjung Baringin/Sumbul-Merek
- 2) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, membutuhkan pembangunan jalan kereta api dari pusat kawasan ke Kuala Tanjung sebagai Global Hub untuk pelabuhan ekspor. Jaringan kereta api tersebut meliputi Merek-Seribudolok, Raya Tebing tinggi Kuala Tanjung
- 3) Pembangunan jalan tol Merek-Seribudolok-Raya-Pematangsiantar-Tanjung Balai
- 4) Pembangunan moda transportasi yang spesifik untuk kawasan

## B. Sumberdaya Air

Berkurangnya ketersediaan air sepanjang tahun akibat dari kondisi sumber air yang semakin menurun sementara di satu sisi kebutuhan akan air semakin meningkat, sedangkan persediaan air sepanjang tahun tidak merata dan kualitasnya semakin menurun akibat meningkatnya pencemaran. Hal ini terjadi akibat kerusakan DAS di hulu-hulu sungai sudah mencapai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kerusakan DAS tersebut disebabkan pengelolaan DAS yang tidak sesuai pemanfaatan dengan TTR dan tidak terpadunya/terintegrasi pengelolaan wilayah sungai sesuai prinsip: one river one management. Hal ini perlu menjadi perhatian agar tersusunnya suatu rencana pengelolaan wilayah sungai yang terpadu sehingga ketersediaan air sungai tersedia sepanjang tahun. Kualitas airnya dapat terjaga dan debit airnya dapat memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan masyarakat dan mendukung target MDGs. Isu strategis dalam sumberdaya alam ini ialah:

- 1) Ketersediaan air baku untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat;
- 2) Tingginya alih fungsi lahan pertanian khususnya yang mempunyai jaringan pengairan akibat tidak maximumnya layanan jaringan irigasi untuk mengairi persawahan;
- 3) Perbaikan dan pembangunan jaringan/bangunan irigasi dan rawa secara menyeluruh;
- 4) Nilai ekonomi air menjadi sumber pendapatan bagi keuangan daerah;
- 5) Perlunya penataan kelembagaan petani menjadi suatu lembaga petani yang mandiri dan otonom;
- 6) Pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi sampai pada tingkat kelembagaan petani;
- 7) ketersediaan sistem informasi sumber daya air yang baik dan handal;
- 8) Penataan antar moda transportasi yang terpadu pada kawasan pantai timur, pantai barat, daerah pegunungan dan kawasan strategis;
- 9) Manajemen Transportasi yang baik untuk memperpanjang umur konstruksi jalan, mengurangi kemacetan dan pengelolaan dana penanganan jalan yang efisien dan efektif;





- 10) Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur (Private Partnership). Hal ini akan menjadi pemasukan keuangan daerah.

Selanjutnya mengenai pengelolaan sumber daya air, khususnya basis DAS (Daerah Aliran Sungai) di Sumatera Utara memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan masalah ketahanan pangan. Kondisi DAS di Sumatera Utara saat ini menunjukkan keadaan yang memprihatinkan, hal ini ditandai adanya kejadian bencana banjir, erosi, ancaman kekeringan pada musim kemarau, penurunan kualitas air dan ancaman pendangkalan muara akibat sedimentasi yang sangat tinggi. DAS-DAS di Provinsi Sumatera Utara menyediakan sumber air bagi irigasi dan memenuhi kebutuhan domestik kawasan perkotaan dan pedesaan. Dengan kata lain, DAS di Provinsi Sumatera Utara merupakan gudang beras yang secara langsung sangat mempengaruhi ketahanan pangan baik tataran regional maupun nasional.

### C. Energi

Potensi energi berupa panas bumi di Sumatera Utara sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas dan Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Sumatera Utara juga memiliki indikasi kandungan minyak pada 2 (dua) tempat yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

Cadangan batubara terdapat di 15 (lima belas) titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Di Provinsi Sumatera Utara sebaran lokasi potensinya berada pada Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah pada 1o45'03,3" LU 99o08'11,2" BT dengan jumlah cadangan sebesar 470 BSCF dan Desa Hatapang Kabupaten Labuhanbatu.

Ketersediaan energi listrik yang cukup dan andal merupakan infrastruktur dasar pembangunan. Dengan semakin terbatasnya sumber energi fosil, dilakukan upaya diversifikasi penyediaan dan pemanfaatan energi agar bauran energi menjadi lebih optimal. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya pengurangan dampak perubahan iklim (climate change) yang ada sehingga diperlukan untuk segera memanfaatkan energi alternatif secara bertahap dan berorientasi pasar. Kondisi yang terjadi saat ini



pertumbuhan kapasitas pembangkit masih lebih rendah dari pertumbuhan kebutuhan listrik. Akibatnya pada waktu tertentu akan terjadi pemadaman bergilir beberapa daerah. Jika hal dibiarkan terus menerus akan mengganggu proses pembangunan. Kemudian jumlah desa tidak berlistrik masih cukup signifikan, ada sekitar 870 desa tidak berlistrik di Sumatera Utara. Untuk dapat memberikan dukungan yang baik dan cukup bagi pembangunan maka dalam 5 tahun ke depan provinsi Sumatera Utara harus dapat membangun 1.000 MW pembangkit. Kemudian ketersediaan gas alam, terutama bagi industri juga turut menjadi perhatian. Konsep pengembangan energi adalah sustainabel energi yang terdiri dari dua komponen utama, efisiensi dan energi terbarukan. Hal-hal inilah yang mendasari isu strategis dan kebijakan strategis tentang energi dan kelistrikan di provinsi Sumatera Utara dan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan semua pihak terkait dalam pembangunan infrastruktur energi listrik yang berasal dari energi baru dan terbarukan;
- 2) Sistem informasi sumber energi terbarukan yang ada di Sumatera Utara;
- 3) Desa Mandiri energi yang dapat dijadikan model pembangunan desa di Sumatera Utara. Desa ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu aksi mitigasi penurunan emisi GRK dan sekaligus sebuah desa yang dapat dijadikan desa "Agro-Edu Tourism". Pembangunan ini melibatkan pemerintah-industri-masyarakat dan perguruan tinggi;
- 4) Fakta yang ada penggunaan energi di Sumatera Utara masih tidak efisien. Perlunya efisiensi penggunaan energi pada industri dan bangunan yang menggunakan energi secara besar;
- 5) Keterlibatan institusi pendidikan vokasional (SLTA kejuruan), Politeknik, dan Perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan seperti energi air skala kecil mikro dan mini, sel surya, gelombang laut dan angin;
- 6) Keterlibatan semua pihak terkait dalam perluasan penggunaan gas bagi rumah tangga dan industri;
- 7) Peningkatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam mendukung peningkatan daya saing produksi;
- 8) Penggunaan energi biomassa yang murah bagi industri kecil menengah dengan melibatkan masyarakat.

#### **3.5.3.7.1. Lingkungan Hidup**

- 1) Peningkatan kapasitas perencanaan lingkungan hidup;
- 2) Perambahan hutan;
- 3) Kebijakan lingkungan dalam rangka ketahanan pangan;
- 4) Pengamanan luas hutan lindung;
- 5) Optimalisasi tiga fungsi hutan;
- 6) Daya dukung DAS;
- 7) Kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi;
- 8) Green belt sepanjang pantai;



- 9) Pemanfaatan lahan kritis;
- 10) Pelaksanaan aksi-aksi mitigasi penurunan emisi-GRK pada masing-masing bidang kehutanan, pertanian, energi, transportasi, industri, dan sampah.

### 3.5.3.7.2. Pengembangan Wilayah

- 1) Pengembangan Kota baru dan kota metropolitan;
- 2) Pengembangan kawasan pedesaan;
- 3) Pengembangan kawasan pesisir dan kepulauan;
- 4) Pengembangan daerah perbatasan, terluar dan terdepan;
- 5) Pengembangan daerah dataran tinggi;
- 6) Pengembangan daerah tertinggal;
- 7) Pengembangan kawasan pantai barat dan Nias;
- 8) Pengembangan kawasan danau toba;
- 9) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- 10) Pengembangan kawasan agropolitan;
- 11) Pengembangan kawasan agromarinepolitan;
- 12) Pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman

Provinsi Sumatera Utara sendiri pada dasarnya adalah provinsi yang diharapkan dapat berkembang lebih besar dan baik lagi, hal ini diyakini oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan menetapkan objek pembangunan berskala besar nasional maupun internasional baik di bidang industri, pertanian, pariwisata, maupun perkebunan.

Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, saat ini telah ditetapkan KEK Sei Mangkei sebagai kawasan andalan dalam MP3EI, dimana produk unggulan perkebunan kelapa sawit dan karet serta industri hilir yang mengikutinya diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia "tidak seperti biasanya". Pemerintah Sumatera Utara sendiri telah menetapkan beberapa kawasan strategis yang dimiliki oleh Sumatera Utara seperti PKN Mebidangro, Kawasan Danau Toba, Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok, Kawasan Agropolitan, dan sebagainya.

## 3.6. Permasalahan Pembangunan

### 3.6.1 Permasalahan Kondisi Fisik Wilayah

- 1) Sebagian topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dan memiliki struktur tanah yang tidak stabil. Kondisi ini sangat menyulitkan pembangunan prasarana jalan, jembatan dan irigasi sehingga membutuhkan dana yang lebih besar;
- 2) Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin putingbeliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain, sehingga diperlukan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan timbulnya bencana yang tidak dapat diduga kemunculannya;



- 3) Alih fungsi lahan hutan dan pertanian tanaman pangan menjadi lahan perkebunan tanaman keras seperti kelapa sawit, karet, coklat dan peruntukan lain (non pertanian) yang disebabkan tingginya permintaan dan peluang ekonomi komoditi perkebunan dan tuntutan pengembangan wilayah untuk perumahan/permukiman dan lainnya, menyebabkan luas areal hutan semakin kritis sehingga mengancam ketersediaan sumberdaya air, menimbulkan nerosi, pendangkalan sungai, bahaya banjir, disamping adanya ancaman terhadap ketahanan pangan khususnya swasembada beras;
- 4) Penurunan kualitas lingkungan hidup khususnya di daerah pinggiran kota dan di pedesaan karena belum baiknya sistem sanitasi dan drainase, baik dari rumah tangga, industri maupun pasar-pasar tradisional;
- 5) Pencemaran sumber air khususnya di Kawasan Danau Toba akibat pemanfaatan yang tidak tepat sesuai dengan zonasi dan peruntukannya sehingga mengganggu potensi besar Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata di Sumatera Utara;
- 6) Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km, dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan belum dikelola secara optimal, khususnya di Pantai Barat, sementara kehidupan nelayan belum sepenuhnya dapat ditingkatkan ketaraf kehidupan yang lebih layak;
- 7) Provinsi Sumatera Utara sebagai salahsatu wilayah terdepan dari Kawasan Barat Indonesia, memiliki pulau terluar di Pantai Barat dan Pantai Timur yang masih mengalami kekurangan fasilitas layanan dasar.

### 3.6.2 Permasalahan Kondisi Demografi

- 1) Walaupun laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2000-2010 sudah menurun secara drastis menjadi rata-rata 1,11%, namun dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 13.103.596 orang, Sumatera Utara menjadi provinsi ke empat berpenduduk terbanyak di Indonesia atau terbanyak di luar Pulau Jawa, dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat dari 167 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 1999 menjadi 183 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2011, sementara penyebaran yang tidak merata dengan sebagian besar masih terkonsentrasi pada wilayah Pantai Timur;
- 2) Tingkat pengangguran terbuka tahun 2010 relatif rendah sebesar 7,43, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,51, telah menunjukkan perbaikan yang cukup berarti, namun ini perlu terus diturunkan mengingat jumlahnya yang masih cukup besar 491.806 orang;
- 3) Sektor-sektor penyedia lapangan kerja yang dominan masih pada sektor primer (pertanian), usaha informal dan usaha kecil dan menengah yang berdaya saing rendah. Hal ini membuat tingkat pendapatan masyarakat umumnya masih rendah. Ketidakberdayaan tenaga kerja dalam menghasilkan produktivitas dan mutu kerja yang tinggi terletak pada ketidakmampuan mereka mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan persaingan ekonomi global;
- 4) Walaupun IPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 sebesar 74.19 sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, namun masih dijumpai adanya disparitas IPM antar kabupaten di Sumatera Utara, beberapa kabupaten seperti



Kabupaten/Kota se-Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Batubara, Tapanuli Tengah dan Pakpak Bharat merupakan wilayah-wilayah yang menghadapi masalah IPM yang serius karena masih lebih rendah dibandingkan Provinsi.

### 3.6.3 Permasalahan Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam

Secara umum, perekonomian Sumatera Utara selama tahun 2008-2012 telah menunjukkan terjadinya transformasi struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian dan penggalian serta pertambangan) ke sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta bangunan/konstruksi) dan sektor tertier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta jasa-jasa). Sektor sekunder telah mulai meninggalkan sektor primer sebagai penyumbang terbesar bagi PDRB Propinsi Sumatera Utara. Pada sisi lain, dalam periode yang sama, Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang telah bergerak di bidang jasa/tersier dimana kontribusi sektor tersier telah menjadi sektor yang dominan yakni tahun 2008 sebesar 44,69% meningkat terus menjadi 47,10% tahun 2012. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, bahkan selalu berada diatas capaian nasional.

Pada sisi lain, kualitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berfluktuatif. Kondisi ini ditunjukkan dari angka elasrisitas kesempatan kerja. Kualitas yang terbaik pertumbuhan ekonomi dicapai pada tahun 2008 dimana 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan sekitar 71,5 ribu lapangan kerja baru, akan tetapi kualitas terus menurun dimana tahun 2009 hanya mampu menciptakan 44,45 ribu tenaga kerja. Kondisi ini membaik pada tahun 2010 dimana pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan 56,68 ribu lapangan kerja baru, dan pada tahun 2012 juga meningkat menjadi 69,04 ribu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama kurun waktu 4 (empat) tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,10% terus menurun menjadi 8,45% tahun 2009, 7,18% pada tahun 2010, pada tahun 2011 mencapai 6,37% dan tahun 2012 menurun kembali menjadi 6,20%. Fluktuasi tingkat pengangguran tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro terutama kualitas pertumbuhan ekonomi.

Selama periode yang sama, penduduk miskin cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2008 sebanyak 1,61 juta jiwa (12,55%) masyarakat Sumatera Utara dikategorikan sebagai penduduk miskin, turun menjadi 1,42 juta jiwa (10,83%) pada tahun 2011 dan kembali turun di tahun 2012 menjadi 1,40 juta jiwa (10,41%). Namun demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi Sumatera selama lima tahun terakhir masih menyisakan berbagai permasalahan.

Beberapa masalah pokok pembangunan Bidang Ekonomi Keuangan dan Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :



- 1) Dampak krisis ekonomi global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 yang berlanjut hingga tahun 2012 telah memberikan eksese negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, ekspor, kepercayaan investor dan pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Daya tarik investor juga masih belum tinggi sebagai akibat keterbatasan infrastruktur daerah yang meliputi jalan, listrik dan gas;
- 3) Meskipun telah terjadi transformasi struktur ekonomi, namun demikian pergeseran struktur belum mengarah dan bergerak pada sektor-sektor penghasil nilai tambah tinggi seperti industri manufaktur dan sektor jasa-jasa (perdagangan, transportasi, keuangan dan keparwisataan);
- 4) Disadari atau tanpa disadari, sengaja atau tanpa disengaja, pembangunan yang terjadi selama ini telah menimbulkan ketimpangan wilayah (disparitas regional), baik ketimpangan antar wilayah (between region) maupun ketimpangan dalam wilayah (within region) antara Kawasan Pantai Barat, Kawasan Dataran Tinggi dan Kawasan Pantai Timur;
- 5) Produktivitas dan kualitas produk/jasa yang diproduksi sektor-sektor riil khususnya pertanian (pertanian rakyat dan perkebunan rakyat) dan industri pengolahan belum memiliki daya saing yang kuat untuk menembus pasar regional dan global akibat dari faktor ekonomi dan non-ekonomi. Di sisi lain, ketidakmampuan sektor riil khususnya usaha kecil/menengah dalam menghasilkan produk-produk memenuhi standar mutu internasional, pengemasan dan produk yang ramah lingkungan merupakan masalah yang harus menjadi perhatian;
- 6) Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk (1,22% per tahun selama periode 2000-2010) dan jumlah penduduk miskin yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Swasembada pangan di Sumatera Utara baru terbatas pada beras, belum tercapainya swasembada kedele, jagung, dan daging. Sejumlah permasalahan dalam peningkatan ketahanan pangan di Sumatera Utara antara lain adalah munculnya anomali iklim, menurunnya kualitas kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan dan meningkatnya suku bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP), terbatasnya penyediaan air bagi budidaya beberapa komoditas pangan pokok dan strategis, penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat. Di samping itu, terjadinya konversi lahan pertanian produktif yang ditunjukkan masih berlanjutnya alih fungsi lahan pangan terutama sawah menjadi lahan tanaman perkebunan dan untuk peruntukan lainnya;
- 7) Terbatasnya dukungan prasarana terhadap pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan dibandingkan dengan potensi perikanan yang tersedia serta penyediaan induk unggul untuk kegiatan pembenihan;
- 8) Perkembangan sektor industri masih belum mampu merangsang tumbuhnya agroindustri/agribisnis akibat rendahnya jumlah dan kapasitas industri yang bergerak dalam pembuatan mesin-mesin pengolahan input dan hasil-hasil pertanian (pasca panen);
- 9) Sektor-sektor ekonomi yang menyediakan lapangan kerja yang dominan masih pada sektor primer (pertanian), sektor informal dan usaha kecil dan menengah yang berdaya saing rendah. Hal ini membuat tingkat pendapatan



masyarakat umumnya masih rendah. Ketidak berdayaan tenaga kerja dalam menghasilkan produktivitas dan mutu kerja yang tinggi terletak pada ketidakmampuan mereka mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan persaingan ekonomi global;

- 10) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK Pertama di Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012) masih mengalami berbagai persoalan diantaranya: penetapan RTRW yang mendukung industrialisasi di Sumatera Utara, penentuan prioritas dan lokasi-lokasi investasi, promosi investasi yang mendukung industrialisasi, penyediaan infrastruktur pendukung, peraturan-peraturan daerah yang memberikan kemudahan bagi investasi serta dukungan sumber daya manusia yang belum memadai;
- 11) Masih rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya kualitas infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan;
- 12) Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UMKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah sebagai akibat dari pemasaran, permodalan, keuntungan yang rendah, tidak adanya kemitraan, kualitas SDM yang rendah dan akses keuangan;
- 13) Keterbatasan sumber pendanaan pemerintah daerah dalam pembangunan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun dari sektor swasta.. Di sisi lain, kebijakan perpajakan masih memerlukan intensifikasi dan ekstensifikasi.;
- 14) Pentingnya pengelolaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah serta peningkatan koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan keuangan daerah. Di samping itu untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara diperlukan sumber keuangan yang cukup, bukan hanya berasal dari dana perimbangan dari pemerintah pusat namun juga dengan meningkatkan Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pihak Swasta (KPS). Keterbatasan dana dari pemerintah pusat terutama yang bersumber dari sektor perkebunan sebagai salah satu sumber dana bagi hasil memperberat kondisi keuangan di daerah;
- 15) Perekonomian Sumatera Utara secara global akan dihadapkan pada tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Persaingan ekonomi terutama dalam produksi barang dan jasa sebenarnya sudah tercatat sejak munculnya CAFTA. Banjirnya barang-barang dari Cina telah mempersulit ruang gerak produk lokal untuk bersaing bukan saja di pasar internasional tetapi juga di pasar lokal. Kualitas dan harga barang impor merupakan variabel penentu bagi konsumen untuk membeli barang. Konsekuensinya adalah semakin banyaknya deindustrialisasi yang akhirnya memunculkan persoalan pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi;
- 16) Pengembangan pariwisata di Sumatera Utara mengalami berbagai hambatan utamanya adalah pembangunan parasarana transportasi (jalan, pelabuhan udara, pelabuhan laut) dan listrik. Di sisi lain, destinasi wisata masih kurang menarik dan monoton disamping rendahnya kualitas dan partisipasi



masyarakat (keramahtamahan, keamanan dan kebersihan) dalam pengembangan kegiatan pariwisata lokal.

### **3.6.4 Permasalahan Sosial Budaya**

#### **3.6.4.1 Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga**

- 1) Bidang pendidikan masih menghadapi permasalahan terkait dengan pemerataan jumlah sekolah dan guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Terkonsentrasinya guru dan sekolah di kawasan perkotaan, sedangkan di pedesaan masih terjadi kekurangan guru yang amat serius terutama di daerah yang sulit dijangkau transportasi (kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan);
- 2) Masih rendahnya kompetensi guru, dimana belum seluruh guru berpendidikan S1 dan kesejahteraan guru khususnya di daerah terpencil;
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama di pedesaan, kawasan terpencil, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan;
- 4) Masih ditemukannya anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;
- 5) Masih dijumpainya Angka Melek Huruf pada sebagian Kabupaten/Kota dibawah 90% diantaranya Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kelemahan ini menjadi faktor penghambat dalam peningkatan produktivitas sumberdaya manusia Sumatera Utara;
- 6) Masih kurangnya kompetensi lulusan pendidikan terutama untuk memenuhi standard mutu dan kebutuhan pasar kerja;
- 7) Masih belum optimalnya kerjasama antara pemerintah dan kalangan akademisi (perguruan tinggi) dan praktisi dalam pengembangan riset dan penerapan teknologi dalam mendukung pembangunan secara luas.

#### **3.6.4.2 Kesehatan**

- 1) Bidang kesehatan masih mengalami kendala berupa masalah kekurangan gizi balita pada beberapa kabupaten/kota, masih cukup tingginya angka kematian ibu melahirkan yang diakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan (rumah sakit/poliklinik, dokter/dokter spesialis, bidan/perawat) khususnya di pedesaan dan kawasan terpencil, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan;
- 2) Ancaman berbagai penyakit epidemik seperti HIV/AIDS, flu burung terutama demam berdarah memerlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu;
- 3) Keberhasilan program Keluarga Berencana dalam mengurangi dampak tekanan demografi, masih belum didukung sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat.

#### **3.6.4.3 Pengentasan Kemiskinan dan Penanggulangan Pengangguran**





- 1) Masih maraknya berbagai penyakit sosial masyarakat berupa kriminalisme khususnya premanisme, pencurian kendaraan bermotor, penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkotika dan lain-lain, prostitusi, pembajakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), pemalsuan obat-obatan, penggunaan bahan pengawet berbahaya seperti formalin, boraks, rodhamin dan lain-lain dalam bahan makanan rakyat semakin meningkat;
- 2) Masih cukup besarnya jumlah penduduk miskin yang perlu terus ditanggulangi dan diantaskan dari kemiskinan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia sekaligus sebagai potensi sumber daya manusia pembangunan;
- 3) Masih terbatasnya penyediaan lapangan pekerjaan karena terbatasnya investasi untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja khususnya bagi tenaga terampil dan terdidik yang terus bertambah setiap tahun.

#### **3.6.4.4 Permasalahan Penyediaan Sarana dan Prasarana**

- 1) Kondisi sebagian besar jalan-jalan di seluruh wilayah Sumatera Utara baik yang berstatus jalan provinsi maupun berstatus jalan kabupaten berada dalam keadaan yang kurang baik bahkan sebagian kondisi buruk dan sangat buruk. Persentase jalan provinsi dalam kondisi buruk sebesar 11,64% masih terlalu tinggi apalagi sebagian besar berada di wilayah kantong-kantong produksi;
- 2) Pelabuhan Belawan memiliki keterbatasan untuk dikembangkan akibat kondisi fisik memiliki kedalaman alur yang sangat terbatas sehingga tidak memadai untuk menunjang angkutan laut secara efektif, sehingga perlu didukung dengan pengembangan pelabuhan alternatif di Kuala Tanjung dan pelabuhan lainnya;
- 3) Penuntasan Bandara Kuala Namu sebagai bandar udara pengganti Polonia Medan dan pengembangan bandar udara di kabupaten/kota seperti Bandar Udara Binaka, F.L. Tobing, Aek Godang, Lasondre, Silangit dan Sibisa serta pembangunan Bandar Udara perintis pada beberapa kabupaten/kota lainnya;
- 4) Pengembangan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan di Sumatera Utara yang masih dalam kondisi rusak sebanyak 40%, penyediaan air minum untuk kebutuhan rumah tangga dan air baku untuk kebutuhan industri;
- 5) Jaringan kereta api yang ada belum memadai untuk sarana rapid mass transportation dan mendukung pengembangan kawasan industri;
- 6) Kapasitas pembangkit listrik belum mencukupi untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga dan masih belum memadainya rasio elektrifikasi khususnya di pedesaan.

#### **3.6.4.5 Permasalahan Pemerintahan**



- 1) Masih kurangnya peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di daerah otonom kabupaten dan kota tetap terpadu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat;
- 3) Masih kurangnya kualitas pelayanan jasa oleh aparat pemerintah kepada masyarakat secara profesional melalui pemanfaatan e-Government;
- 4) Masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi yang ditunjukkan dari hasil audit BPK terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- 5) Pembangunan wilayah berdasarkan konsep kerjasama pembangunan antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum dapat diwujudkan dengan baik, akibat adanya konflik kepentingan dan ego sentrisme kedaerahan pasca pemberlakuan otonomi daerah;
- 6) Permasalahan Lingkungan Hidup;
- 7) Krisis pangan diperkirakan akan terjadi sehubungan merosotnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan khususnya areal persawahan karena konversi lahan-lahan pertanian baik ke dalam bentuk areal permukiman maupun areal tanaman perkebunan, dan merosotnya persediaan air irigasi akibat kerusakan hutan yang semakin meluas dan pada sisi lain jumlah penduduk terus mengalami peningkatan walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang semakin menurun;
- 8) Krisis air juga diperkirakan akan menjadi ancaman serius tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air domestik (municipal water) tetapi juga keperluan air industri dan pertanian;
- 9) Krisis energi yang bersumber utama pelonjakan harga pasar dunia minyak mentah yang jauh berada di atas kemampuan beli sebagian besar masyarakat akan memaksa sebagian masyarakat untuk menggunakan apa saja yang dapat menghasilkan energi khususnya kayu hutan yang berada di sekitar permukiman;
- 10) Krisis perubahan iklim akibat merupakan perubahan iklim yang tidak teratur (anomali iklim) antara lain terlihat dalam bentuk ketidak teraturan curah hujan dan meningkatnya pemanasan global;
- 11) Krisis penurunan kualitas lingkungan (degradasi keragaman hayati) akibat pengusahaan hutan yang tidak terkendali untuk pertambangan liar dan perkebunan serta perusakan sumber daya kelautan (terumbu karang dan hutan mangrove) mengancam kelestarian lingkungan dan rawan bencana alam.



# BAB IV

## VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1. VISI DAN MISI

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

### 4.2. Visi Bappeda Provsu

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, maka visi Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah:

***“MENJADI BADAN PERENCANAAN YANG VISIONER, PROFESIONAL,  
TRANSPARAN, BERKUALITAS, AKUNTABEL, DALAM MEWUJUDKAN  
SUMATERA UTARA YANG BERDAYA SAING”***

Makna tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visioner adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi yang merancang kebijakan pembangunan secara terintegrasi mulai dari rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) , menengah (liam tahunan) dan jangka panjang (dua puluh tahunan)



2. Profesional adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi yang komitmen terhadap arah kebijakan nasional, dan daerah yang telah ditetapkan, dan dalam merumuskan kebijakan senantiasa berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Transparan adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi yang memberikan informasi dan data perencanaan pemangunan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan dalam rangka sinergitas pembangunan yang pro-poor, pro-job, dan pro-growth serta pro-environment demi menciptakan sumatera utara yang berdaya saing.
4. Berkualitas adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi perencanaan yang strategis dan produktif sebagaimana kedudukan, peran dan fungsi Bappeda sebagai institusi yang melaksanakan proses perencanaan dan menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan Daerah yang berkualitas.
5. Akuntabel adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang perencanaan daerah yang mampu menyiapkan perencanaan Daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementatif, efektif, realistis, dan berorientasi pada masyarakat dan Daerah, serta dapat dipertanggung-jawabkan.
6. Bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan Bappeda menjadi acuan satuan kerja/instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung terwujudnya visi Provinsi Sumatera Utara yakni "Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera"

#### **4.3. Misi Bappeda Provsu**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Bappeda Provinsi Sumatera Utara 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketajaman berpikir yang sistematis dan teknokratik.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan keterbukaan informasi perencanaan dan rencana pembangunan yang dihasilkan.
4. Meningkatkan produktifitas bappeda dan kualitas dokumen perencanaan daerah.
5. Meningkatkan integritas dan tanggungjawab dalam perencanaan pembangunan.

#### **4.4. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Bappeda Provsu**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka



menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun.

#### 4.4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Provinsi Sumatera Utara.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 adalah:

No	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan ketajaman berpikir yang sistematis dan teknokratik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya rencana yang implementatif , baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang</li> <li>2. Terwujudnya rencana pembangunan yang terukur melalui kerangka berpikir ilmiah</li> </ol>
2	Meningkatkan profesionalisme aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya peningkatan fungsi manajemen sebagai kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</li> <li>2. Terlaksananya proses peningkatan kapasitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal</li> <li>3. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perencanaan pembangunan</li> </ol>
3	Meningkatkan keterbukaan informasi perencanaan dan rencana pembangunan yang dihasilkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya data dan informasi pembangunan daerah</li> <li>2. Terlaksananya sosialisasi hasil perencanaan</li> </ol>
4	Meningkatkan produktifitas bappedasu dan kualitas dokumen perencanaan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pelayanan prima koordinasi, pembinaan perencanaan pembangunan di antara seluruh stakeholder</li> <li>2. Tersedianya pedoman sistem perencanaan pembangunan daerah</li> <li>3. Terwujudnya peningkatan koordinasi monitoring</li> <li>4. Perwujudan peningkatan data base perencanaan pembangunan</li> <li>5. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan</li> </ol>
5	Meningkatkan integritas dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen perencanaan</li> </ol>



	tanggungjawab dalam perencanaan pembangunan	pembangunan daerah 2. Terimplementasinya sistem perencanaan pembangunan daerah
--	---	---

#### 4.4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;
3. Peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
4. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ISO
6. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;
7. Pengembangan organisasi dengan membentuk Pokja dan unit pelaksanaan teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan;
8. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
9. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
10. Peningkatan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana;
11. Peningkatan pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana;
12. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi;
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah;
14. Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan;
15. Terinformasinya hasil-hasil perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan;
16. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima
17. Terjalannya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan;
18. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan;
19. Perbaikan pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan
20. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
21. Peningkatan database perencanaan pembangunan
22. Peningkatan partisipatif masyarakat
23. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan mulai dari rencana tahunan (RKPD), rencana lima tahunan (RPJMD) dan rencana dua puluh tahunan (RPJPD);
24. Penyediaan dokumen rencana tataruang sesuai kebutuhan/peruntukannya;



25. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan;
26. Penerapan *system reward and punishment* yang berkeadilan.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.I  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
Bappeda Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2013-2018

<b>VISI :</b> <i>MENJADI BADAN PERENCANAAN YANG VISIONER, PROFESIONALISME, TRANSPARAN, BERKUALITAS, AKUNTABEL, DALAM MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERDAYA SAING</i>							
<b>MISI I:</b> Meningkatkan ketajaman berpikir yang sistematis dan teknokratik.							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya rencana yang implementatif , baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah</li> <li>- Peningkatan produk perencanaan yang implementatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pencapaian target sasaran dokumen RPJMD</li> </ul>	20%	20%	20%	20%	20%



Terwujudnya rencana pembangunan yang terukur melalui kerangka berpikir ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatnya kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan</li> <li>- Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan</li> </ul>	Jumlah dokumen perencanaan yg tersusun secara mandiri (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	4	2	2	2	4	
<b>MISI II : Meningkatkan profesionalisme aparatur</b>								
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2014	2015	2016	2017	2018	
Terwujudnya peningkatan fungsi manajemen sebagai kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ISO</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima</li> <li>- Pengembangan organisasi dengan membentuk pokja dan unit pelaksana teknis pemberi</li> </ul>	persentase pencapaian fungsi manajemen kelembagaan	20%	20%	20%	20%	20%	





	<p>pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan</p>							
<p>Terlaksananya proses peningkatan kapasitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal</p>	<p>Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan</p> <p>Peningkatan kesejahteraan aparatur</p>	<p>Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan secara formal maupun non formal</p>	20%	20%	20%	20%	20%	
<p>Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perencanaan pembangunan</p>	<p>Peningkatan Pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana</p> <p>Peningkatan pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi, dan sarana prasarana</p>	<p>Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan</p>						
<p>Misi 3 : Meningkatkan keterbukaan informasi perencanaan dan rencana pembangunan yang dihasilkan</p>								
<p>Terbangunnya data dan informasi pembangunan daerah</p>	<p>Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi</p> <p>Peningkatan kualitas dan kauntitas data statistic daerah</p> <p>Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencana pembangunan</p>	<p>Persentase peningkatan pemanfaatan teknolgi data dan informasi</p>	20%	20%	20%	20%	20%	



Terlaksananya sosialisasi hasil perencanaan	Terinformasinya hasil-hasil perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan	Kegiatan dalam sosialisasi perencanaan yang dihasilkan	4	2	2	2	2
<b>Misi 4 : Meningkatkan produktifitas bappedasu dan kualitas dokumen perencanaan daerah.</b>							
Terwujudnya pelayanan prima koordinasi, pembinaan perencanaan pembangunan di antara seluruh stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima</li> <li>- Terjalinnnya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan</li> </ul>	Persentase pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada perencanaan	20%	20%	20%	20%	20%
Tersedianya pedoman sistem perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan	Jumlah Peraturan perundangan tentang pedoman sistem perencanaan pembangunan daerah					
Terwujudnya peningkatan koordinasi monitoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan</li> <li>- Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>	Persentase dari pencapaian sinerginatas perencanaan pembangunan melalui koordinasi monitoring	20%	20%	20%	20%	20%



	pembangunan						
Perwujudan peningkatan data base perencanaan pembangunan	Peningkatan database perencanaan pembangunan	Persentase pencapaian dalam pemanfaatan teknologi data dan informasi	20%	20%	20%	20%	20%
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	20%	20%	20%	20%	20%
<b>Misi 5 : Meningkatkan integritas dan tanggungjawab dalam perencanaan pembangunan</b>							
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan mulai dari rencana tahunan (RKPD), rencana lima tahunan (RPJMD) dan rencana dua puluh tahunan (RPJPD) Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan/ peruntukannya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4	2	2	2	4
Terimplementasinya sistem perencanaan pembangunan daerah	Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan	Persentase implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah	20%	20%	20%	20%	20%



	dan penganggaran di dalam perumusan perencanaan Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan						
--	---	--	--	--	--	--	--

#### 4.4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Faktor-faktor yang mempengaruhi baik pada lingkungan internal maupun eksternal dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;
3. Peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
4. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ISO;
6. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;
7. Pengembangan organisasi dengan membentuk Pokja dan unit pelaksanaan teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan;
8. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
9. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
10. Peningkatan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana;
11. Peningkatan pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana;
12. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi;
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah;
14. Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan;
15. Terinformasinya hasil-hasil perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan;
16. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;
17. Terjalannya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan;
18. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan;



19. Perbaikan pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan;
20. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
21. Peningkatan database perencanaan pembangunan
22. Peningkatan partisipatif masyarakat
23. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan mulai dari rencana tahunan (RKPD), rencana lima tahunan (RPJMD) dan rencana dua puluh tahunan (RPJPD);
24. Penyediaan dokumen rencana tataruang sesuai kebutuhan/peruntukannya;
25. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan;
26. Penerapan *system reward and punishment* yang berkeadilan.

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan yang berdasarkan 9 (Sembilan) indicator, yaitu : (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c) Biaya yang diperlukan; (d) Pelaksanaan strategi memerlukan pengembangan baru, perubahan yang konsekuan, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) Dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya; (h) Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, sekonomi dan politik.

Berdasarkan hasil analisis tapisan yang dilakukan, menghasilkan rumusan 15 (lima belas) strategi utama dari 26 alternatif rencana strategi Bappeda tahun 2013-2018 yaitu :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan produk perecananaan yang implementatif;
3. Peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ISO;
5. Pengembangan organisasi dengan membentuk Pokja dan unit pelaksanaan teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan;
6. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
7. Peningkatan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana;
8. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi;
9. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;
10. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan;
11. Perbaikan pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan;
12. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
13. Peningkatan partisipatif masyarakat
14. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan;



#### 15. Penerapan *system reward and punishment* yang berkeadilan.

Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada lima tahun kedepan, perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan produk perencanaan yang implementatif, yang didukung dengan peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan, sehingga tercipta produk-produk yang dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan.

Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempunyai melalui pendidikan dan pelatihan.

Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta perlunya pemanfaatan teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan., dan adanya peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima. Peningkatan pelayanan khususnya dalam memberikan rekomendasi kebijakan, bappeda perlu mengembangkan organisasi melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau membentuk Taskforce.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yang senantiasa berbeda, karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti kepala SKPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKPD yang dilegalisasi oleh peraturan kepala daerah, yang selanjutnya disusun KUA/PPAS yang disepakati antara kepala daerah dengan DPRD (Banggar), yang memungkinkan terjadi perubahan-perubahan baik pada program/kegiatan baru beserta anggarannya karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dan kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Bappeda menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan produk perencanaan yang implementatif;
3. Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan standar mutu pelayanan;
5. Mengembangkan organisasi dengan membentuk Pokja dan unit pelaksanaan teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan;
6. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM secara formal dan non formal skala Nasional dan Internasional;
7. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana;



8. Meningkatkan teknologi data dan informasi;
9. Meningkatkan pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;
10. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Meningkatkan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan stakeholder (masyarakat);
12. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
13. Meningkatkan partisipatif masyarakat;
14. Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran dalam program/kegiatan pembangunan;
15. Menerapkan *system reward and punishment* bagi produk-produk perencanaan terbaik di Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi Sumatera Utara.



# BAB V

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran 5 (lima) tahunan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 - 2025 serta perwujudan dari visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih. Pada dasarnya Rencana Strategis tahun 2014-2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2014 s/d tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2014-2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan dan lima tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025, Bappeda Provinsi Sumatera Utara merencanakan beberapa program kegiatan, baik yang telah ditentukan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara maupun kegiatan-kegiatan spesifik lainnya sebagai perwujudan dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat.

Adapun rincian program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 yang dihubungkan dengan target/sasaran dan indikator kinerja serta pagu dana untuk menjalankan program dan kegiatan dapat dilihat pada table berikut : pada lampiran table 5.1





# BAB VI

## INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 mencerminkan Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2014-2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan dan lima tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Adapun rincian Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 dapat dilihat pada table berikut : pada lampiran table 6.1



Tabel 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>20.201.566.700</b>		<b>24.781.566.700</b>		<b>49.794.331.695</b>		<b>50.461.581.695</b>		<b>50.674.081.695</b>				
			06 01 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>3.851.000.000</b>		<b>3.851.000.000</b>		<b>4.236.000.000</b>		<b>4.660.000.000</b>		<b>5.188.770.400</b>				
Tujuan 1	Sasaran 1		06 01 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 bulan		18.000.000	-	19.800.000	-	21.780.000	-	23.958.000	-	26.353.800			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan		516.000.000	-	567.600.000	-	624.360.000	-	686.796.000	-	755.475.600			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya peralatan kebutuhan kebersihan kantor	12 bulan		230.000.000	-	253.000.000	-	278.300.000	-	306.130.000	-	336.743.000			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan		260.000.000	-	286.000.000	-	314.600.000	-	346.060.000	-	380.666.000			Sekretariat	Bappeda Provsu
Tujuan 2	Sasaran 1		06 01 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		250.000.000	-	275.000.000	-	302.500.000	-	332.750.000	-	366.025.000			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan		600.000.000	-	660.000.000	-	726.000.000	-	798.600.000	-	878.460.000			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan		35.000.000	-	38.500.000	-	42.350.000	-	46.585.000	-	51.243.500			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya rapat-rapat rutin	12 bulan		100.000.000	-	110.000.000	-	121.000.000	-	133.100.000	-	146.410.000			Sekretariat	Bappeda Provsu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			06 01 01 018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan		385.000.000	-	423.500.000	-	465.850.000	-	512.435.000	-	563.678.500			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 01 019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan		400.000.000	-	440.000.000	-	484.000.000	-	532.400.000	-	585.640.000			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 01 20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Terlaksananya pembayaran honorarium PNS/non PNS	12 bulan		750.000.000	-	825.000.000	-	907.500.000	-	998.250.000	-	1.098.075.000			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 02	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>1.250.000.000</b>		<b>1.600.000.000</b>		<b>24.090.000.000</b>		<b>21.548.000.000</b>		<b>15.500.000.000</b>				
			06 01 02 005	Pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya kendaraan dinas operasional Bappedasdu	3 unit roda 2, dan 2 unit roda 4		452.000.000											Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 kegiatan		55.000.000	-	60.500.000	-	350.000.000	-	385.000.000	-	423.500.000			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhiya kebutuhan peralatan gedung kantor	1 kegiatan		400.000.000	-	440.000.000	-	484.000.000	-	532.400.000	-	585.640.000			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 02 028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan		100.000.000	-	110.000.000	-	121.000.000	-	133.100.000	-	146.410.000			Sekretariat	Bappeda Provsu
			06 01 02 031	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, jaringan air, jaringan telepon	1 kegiatan		255.000.000		280.500.000	-	308.550.000	-	339.405.000	-	373.345.500			Sekretariat	Bappeda Provsu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			06 01 02 054	Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab sedang/berat Gedung Kantor Bappedasu	1 kegiatan		500.000.000		550.000.000	-		-	-	-	-			Sekretariat	Bappeda Provsu	
			06 01 02 055	Pembentukan Tim Penghapusan Asset Gedung Bappedasu		Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan Kegiatan			140.000.000											
			06 01 02 056	Pembangunan Gedung Bappeda Provsu	Terlaksananya Pembangunan Gedung Bappeda Provsu						15.000.000.000		14.000.000.000		13.000.000.000		42.000.000.000			Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 02 057	Sewa Gedung untuk Kantor Bappeda Provsu							2.880.000.000		2.880.000.000		2.880.000.000						
			06 01 02 058	Penyusunan DED Gedung Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara	Dokumen Rancangan Bangunan Gedung Bappedasu	1 kegiatan		1.500.000.000		1.500.000.000											
			06 01 03	<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>					140.000.000		180.000.000		180.000.000		198.000.000		218.000.000				
			06 01 03 001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS pada Bappedasu beserta perlengkapannya	150 stel		130.000.000		90.000.000		99.000.000		110.000.000		120.000.000			Sekretariat	Bappeda Provsu	
			1 06 01 03	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari Tertentu PNS pada Bappedasu beserta perlengkapannya	150 stel	Provinsi Sumatera Utara			90.000.000		99.000.000		110.000.000		120.000.000					
			06 01 05	<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>					354.000.000		450.000.000		450.000.000		495.000.000		543.000.000				
			06 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kapasitas aparatur Perencana Pembangunan di Bappedasu	1 kegiatan		280.000.000		308.000.000	-	338.800.000	-	372.680.000	-	409.948.000			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 05 04	Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani	Meningkatnya kualitas jasmani dan rohani aparatur Perencana	1 kegiatan		150.000.000		165.000.000	-	181.500.000	-	199.650.000	-	219.615.000			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 05 05	Bimtek penyusunan proyeksi makro ekonomi (PDRB, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi) dan sektor Pertanian Sumut	Terbinanya aparatur Bappeda dalam peningkatan penyusunan proyeksi makro ekonomi dan pertanian di Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan Kegiatan		200.000.000		220.000.000		250.000.000		260.000.000					
			06 01 05 06	Bitek Pelaporan PP Nomor 39 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010	Meningkatkan SDM SKPD Provsu dan Bappeda Kabupaten/Kota dalam pelaporan sesuai PP Nomor 39 Tahun 2006 dan Permendagri 54 Tahun 2010					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			Bid. PES	Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>					116.000.000		133.000.000		136.000.000		150.000.000		165.000.000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			06.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda Provsu	4 Dokumen		31.440.000		34.584.000		38.042.400		41.846.640		46.031.304			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara	
			06.01.06.05	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	1 kegiatan		50.000.000		55.000.000	-	60.500.000	-	66.550.000	-	73.205.000			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara	
			06.01.06.06	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersedianya dokumen RKA dan DPA Bappedasus Tahun 2014	1 kegiatan		35.000.000		38.500.000	-	42.350.000	-	46.585.000	-	51.243.500			Sekretariat	Bappeda Provsu	
			06.01.06.07	Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu	Tersedianya Dokumen Renja Instansi Bappeda Provsu Tahun 2015	1 kegiatan		40.000.000		44.000.000	-	48.400.000	-	53.240.000	-	58.564.000			Sekretariat	Bappeda Provsu	
			06.01.15	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>				1.680.000.000		1.820.000.000		2.002.000.000		2.002.000.000		3.650.000.000					
			06.01.15.06	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	Buku Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provsu	40 buku	Tersusunnya laporan pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	250.000.000	Tersusunnya laporan pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	300.000.000	Tersusunnya laporan pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	300.000.000	Tersusunnya laporan pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	300.000.000	Tersusunnya laporan pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	300.000.000	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	300.000.000	Bid. PES	Provinsi Sumatera Utara	
			06.01.15.07	Penyusunan Data Pendukung LKPJ, LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu	Data Pendukung LKPJ, LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu	3 dokumen	Tersusunnya data pendukung LKPJ, LPPD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu Tahun 2014	50.000.000	Tersusunnya data pendukung LKPJ, LPPD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu Tahun 2015	60.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000				Provinsi Sumatera Utara	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			06 01 15 14	Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara	Terbentuknya Pusat Data Geospasial Provinsi Sumatera Utara dan Jumlah Dokumen Peta-Peta Geospasial Sumatera Utara	Peta Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara	10 peta	250.000.000	10 peta	350.000.000	10 peta	300.000.000	10 peta	325.000.000	10 peta	350.000.000	1 Pusat Data Geospasial dan 50 peta-peta tematik pembangunan	Terbangunnya Pusat Data Geospasial Provinsi Sumatera Utara dan Peta-Peta Tematik Pembangunan daerah	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 15 15	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya laporan hasil pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan Kegiatan	Masih ada Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	250.000.000	1 Laporan Kegiatan	300.000.000	1 Laporan Kegiatan	350.000.000	1 Laporan Kegiatan	400.000.000	1 Laporan Kegiatan	400.000.000			Bidang PES	Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 15 18	Pelaksanaan Publik Hearing tentang perencanaan pembangunan Provsu	Terkumpulnya pendapat masyarakat tentang perencanaan pembangunan Provsu	1 dokumen		250.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 15 19	Monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas provinsi di kabupaten/kota se Sumatera Utara (Bantuan untuk Kabupaten/Kota)	Termonitor dan terevaluasinya kegiatan prioritas provinsi di kab/kota	33 kab/kota	Terealisasinya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Provinsi di 33 Kab/Kota se Sumatera Utara (Bantuan untuk Kabupaten/Kota)	500.000.000	Terealisasinya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Provinsi di 33 Kab/Kota se Sumatera Utara (Bantuan untuk Kabupaten/Kota)	500.000.000	Terealisasinya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Provinsi di 33 Kab/Kota se Sumatera Utara (Bantuan untuk Kabupaten/Kota)	500.000.000	Terealisasinya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Provinsi di 33 Kab/Kota se Sumatera Utara (Bantuan untuk Kabupaten/Kota)	500.000.000	Terealisasinya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Provinsi di 33 Kab/Kota se Sumatera Utara (Bantuan untuk Kabupaten/Kota)	500.000.000	Terealisasinya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Provinsi di 33 Kab/Kota se Sumatera Utara (Bantuan untuk Kabupaten/Kota)				Provinsi Sumatera Utara
			06 01 15 20	Pembuatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Utara secara online	Provinsi, Kab/kota, pusat dan masyarakat		1.500.000.000													Provinsi Sumatera Utara
			06 01 15 21	Evaluasi Mid Term RPJMD 2013-2018	Terevaluasinya RPJMD Provsu tahun 2013 - 2018	1 dokumen	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Tersunya Buku Evaluasi RPJMD Provsu Tahun 2009 - 2013			Bid. PES	Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			02 01 15 23	Penguatan Baseline Data Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya informasi dan data-data sumber daya air di Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya data PSETK Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	1 Laporan / dokumen	-	1 Laporan / dokumen	350.000.000	1 Laporan / dokumen	400.000.000	1 Laporan / dokumen	450.000.000	1 Laporan / dokumen	500.000.000	Tersusunnya dokumen data-data informasi sumber daya air di Provinsi Sumatera Utara	550.000.000	Sub. Bidang SDA Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara	
			02 01 15 24	Pembuatan Buku Saku Data Informasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya Buku Saku Data Informasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			Bid. PES	Provinsi Sumatera Utara	
			02 01 15 25	Pembuatan Buku North Sumatera Utara In Time	Tersusunnya Buku North Sumatera Utara In Time	Provinsi Sumatera Utara	3000 Buku			700.000.000									Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 18	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>				410.000.000		558.000.000		750.000.000		1.030.000.000		780.000.000					
			06 01 18 05	Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan kawasan perkotaan lainnya	Terbentuknya Badan Pengelola Kerjasama Perkotaan Mebidangro dan jumlah sektor pembangunan yang dikerjasamakan	Perpres No 62 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Mebidangro	1 sektor	206.060.000	1 sektor	300.000.000	1 sektor	350.000.000	1 sektor	400.000.000	1 sektor	450.000.000	5 sektor	Meningkatnya koordinasi dan kualitas layanan perkotaan Mebidangro melalui kerjasama sektor pembangunan	c	Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 18 06	Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Mekanisme Insentif Disinsentif	Tersedianya dokumen kajian pengendalian pemanfaatan ruang	Belum adanya dokumen teknis mekanisme insentif dan disinsentif penataan ruang di Sumatera Utara	1 dokumen							230.000.000		-	1 dokumen	Tersedianya arahan kebijakan insentif dan disinsentif dalam pengendalian penataan ruang Sumatera Utara	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 18 07	Penyusunan Study Perencanaan dan Pengembangan, Pemanfaatan pusat-pusat pertumbuhan kawasan Mebidangro	Tersedianya Pemanfaatan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan yang ada di Mebidangro					258.000.000											
			06 01 18 08	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	-						400.000.000		400.000.000				Tersedianya RTR Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 18 09	Sosialisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Terselenggaranya sosialisasi	-										330.000.000	2 kegiatan	Terselenggaranya sosialisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	
			06 01 21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				4.650.000.000		4.895.000.000		6.800.000.000		7.000.000.000		9.200.000.000					



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			06 01 21 07	Penetapan RPJMD 2013-2018	Perda Provsu tentang RPJMD Provsu Tahun 2014-2018	1 kegiatan		700.000.000											Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 08	Penyusunan dan Penetapan RKPD	Tersedianya buku RKPD Provsu sebagai Pedoman dalam penyusunan APBD Provsu	6 kali, 1 dokumen		231.110.000		254.221.000		279.643.100		307.607.410		338.368.151			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provsu	Tersedianya Dokumen usulan program dan kegiatan dalam penyusunan RKPD Provsu	7 Kegiatan		1.500.000.000		1.650.000.000		1.815.000.000		1.996.500.000		2.196.150.000			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 10	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P.RKPD) Tahun 2014	Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P.RKPD) Tahun 2014	1 kegiatan		150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 14	Penyusunan Dokumen Penganggaran untuk Mendukung Penyusunan R.PAPBD Provsu	Dokumen Penganggaran untuk Mendukung Penyusunan R.PAPBD Provsu	1 kegiatan		240.000.000		264.000.000	-	290.400.000	-	319.440.000	-	351.384.000			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 15	Perencanaan dan koordinasi pengembangan perumahan dan bangunan gedung	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya pengembangan perumahan dan bangunan gedung	Belum adanya arahan kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Sumatera Utara		250.000.000		360.000.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000	1 dokumen dan koordinasi di 33 kabupaten/kota	Tersedianya arahan kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 16	Perencanaan dan koordinasi pengembangan air minum dan sanitasi (air limbah, drainase, persampahan) permukiman	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya pengembangan air minum dan sanitasi	Belum adanya arahan kebijakan pengembangan air minum dan sanitasi permukiman Sumatera Utara		500.000.000		350.000.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000	1 dokumen dan koordinasi di 33 kabupaten/kota	Tersedianya arahan kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 17	Pembinaan dan Koordinasi perencanaan pembangunan terkait lingkungan hidup, (sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008)	Terbina dan terkoordinasinya perencanaan sektor lingkungan hidup di Provsu	Provinsi dan kab./kota		250.000.000		250.000.000		290.000.000		310.000.000		330.000.000	Dokumen Perencanaan Provsu berbasis lingkungan hidup			Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)
			06.01.21.18	Pembinaan dan Koordinasi terkait Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Sumatera Utara	Terbina dan terkoordinasikannya adaptasi perubahan iklim Provinsi Sumatera Utara	33 Kab/Kota		200.000.000		250.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000	Kegiatan adaptasi di setiap sektor terkoordinasikan dengan baik			
			06.01.21.19	Pembinaan dan Koordinasi terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara (Sesuai dengan Pergub Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020)	Terkoordinasikannya Renaksi Gas Rumah Kaca	33 kab/kota		250.000.000		250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000	Kegiatan RAD GRK tiap sektor terlaksana			Provinsi Sumatera Utara
			06.01.21.20	Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Utara	Terbina dan terkoordinasinya Perencanaan Sumber Daya Air di Provinsi Sumatera Utara secara efisien dan efektif	-	1 laporan kegiatan	550.000.000	1 laporan kegiatan	660.000.000	1 laporan kegiatan	700.000.000	1 laporan kegiatan	750.000.000	1 laporan kegiatan	800.000.000	5 laporan kegiatan	3.460.000.000	Sub. Bidang SDA Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.21.21	Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi	Meningkatnya koordinasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Kegiatan untuk mendorong terciptanya penanganan infrastruktur Transportasi sesuai dengan kebutuhan dan dana yang tersedia melalui rapat-rapat koordinasi dan monitoring	100 %	1 laporan kegiatan	720.000.000	1 laporan kegiatan	720.000.000	1 laporan kegiatan	720.000.000	1 laporan kegiatan	720.000.000	1 laporan kegiatan	720.000.000	5 laporan kegiatan	3.600.000.000	Sub. Bidang Perhubungan Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.21.26	Pembinaan, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	100%		100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			06 01 21 27	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dokumen perencanaan di Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permen LH Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Terbina dan terkoordinasinya pelaksanaan KLHS dokumen kebijakan, rencana dan program di Provsu	KLHS Dokumen Perencanaan belum dilaksanakan dengan baik				250.000.000		190.000.000		210.000.000		230.000.000	KLHS dokumen KRP lingkup Provsu Terlaksana			Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 28	Penyusunan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2014	Tersusunnya Dokumen UKPPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014	1 kegiatan		150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 29	Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	Dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	1 dokumen										250.000.000			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 30	Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Terpetaknya daerah rawan pangan di Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen		200.000.000		200.000.000									Bidang Ekonomi dan Keuangan	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 31	Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Provsu tahun 2019-2023	Dokumen naskah Akademik RPJMD Provsu tahun 2019-2023			-		-					1 Dokumen	600.000.000			Bagian Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 32	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen RPJMD Provsu 2019-2023	Tersedianya dokumen KLHS RPJMD Provsu 2019-2023	-									1 dokumen	500.000.000	1 dokumen			
			06 01 21 33	Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara	Tersosialisasinya Kebijakan Pengembangan Air Minum dan sanitasi di Sumatera Utara							350.000.000		350.000.000						
			06 01 21 34	Sosialisasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Jalannya sosialisasi yang dilaksanakan							300.000.000		300.000.000						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			06 01 21 35	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu	Terbinanya dan terkoordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	-	1 laporan kegiatan	200.000.000	1 laporan kegiatan	240.000.000	1 laporan kegiatan	260.000.000	1 laporan kegiatan	280.000.000	1 laporan kegiatan	300.000.000	5 laporan kegiatan	1.280.000.000	Sub. Bidang SDA Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 36	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)	Terbinanya dan terkoordinasinya Perkuatan Kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Provinsi Sumatera Utara	100%	1 laporan kegiatan	200.000.000	1 laporan kegiatan	200.000.000	1 laporan kegiatan	200.000.000	1 laporan kegiatan	200.000.000	1 laporan kegiatan	200.000.000	5 laporan kegiatan	1.000.000.000	Sub. Bidang Perhubungan Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 37	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	100%	1 laporan kegiatan	400.000.000	1 laporan kegiatan	400.000.000	1 laporan kegiatan	400.000.000	1 laporan kegiatan	400.000.000	1 laporan kegiatan	400.000.000	5 laporan kegiatan	2.000.000.000	Sub. Bidang Perhubungan Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 38	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Sarana dan Prasarana kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Berjalan	Terbinanya dan terkoordinasinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi di Sumatera Utara	100%	1 laporan kegiatan	300.000.000	1 laporan kegiatan	300.000.000	1 laporan kegiatan	350.000.000	1 laporan kegiatan	350.000.000	1 laporan kegiatan	400.000.000	5 laporan kegiatan	1.700.000.000	Sub. Bidang Perhubungan Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 39	Sosialisasi Perda tentang Pengelolaan DAS secara terpadu di Provinsi Sumatera Utara	Tersosialisasinya Perda tentang Pengelolaan DAS secara terpadu di Provinsi Sumatera Utara	-	1 kegiatan 150 orang peserta	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan 150 orang peserta	150.000.000	Sub. Bidang SDA Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 35	Penyusunan Buku Profil Investasi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya Buku Profil Investasi Infrastruktur Provinsi Sumatera Utara	-	1 Dokumen	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	Sub. Bidang Perhubungan Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06 01 21 35	Workshop Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Provinsi Sumatera Utara (Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2009)	Tersosialisasi Perda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Provinsi Sumatera Utara	-	1 laporan kegiatan 100 orang peserta	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan kegiatan 100 orang peserta	250.000.000	Sub. Bidang SDA Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			02 01 21 36	Perencanaan Pengembangan Jaringan Transportasi Kawasan Mebidangro	Tersusunnya dokumen rencana pengembangan jaringan transportasi pada kawasan Mebidangro	-	-	-	1 Laporan / dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Laporan / dokumen	200.000.000	Sub. Bidang Perhub Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			02.01.21.37	Analisis Kebijakan Perdagangan Nasional terhadap peningkatan kinerja ekspor - impor Sumatera Utara	Tersusunnya buku analisa Kebijakan Perdagangan Nasional terhadap peningkatan kinerja ekspor impor di Sumatera Utara			-	1 buku	350.000.000			-			-					Bidang Ekonomi dan Keuangan	
			02.01.21.38	Penyusunan Grand Design Peningkatan Daya Saing Daerah Provsu berbasis Komoditas Unggulan	Buku Daya Saing 40 Buku dan Buku Komoditas Unggulan 40 Buku	-	-	-	-	200.000.000			-			-					Bidang Ekonomi dan Keuangan	Provinsi Sumatera Utara
			02.01.21.39	Studi interaksi pusat pertumbuhan ekonomi regional terhadap pembangunan Sumatera Utara (KSN Mebidangro - KEK Sei Mangke/Kuala Tanjung - KSN Danau Toba)	Studi interaksi pusat pertumbuhan ekonomi regional terhadap pembangunan Sumatera Utara (KSN Mebidangro - KEK Sei Mangke/Kuala Tanjung - KSN Danau Toba)	-		-		200.000.000			-			-					Bidang Ekonomi dan Keuangan	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26	<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>					<b>6.140.000.000</b>	<b>8.995.000.000</b>			<b>9.800.000.000</b>	<b>11.760.000.000</b>		<b>14.113.000.000</b>						
			06.01.26.01	Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Sumatera Utara	Terbinanya dan terkoordinasinya pelaksanaan program/kegiatan mendukung RAD PG Provsu	100%		175.000.000		192.500.000		211.750.000		232.925.000		256.217.500					Bidang Ekonomi dan Keuangan	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.02	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provsu	Meningkatnya kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi	100%		364.050.000		400.455.000		440.500.500		484.550.550		533.005.605					Bidang Ekonomi dan Keuangan	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.04	Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2014	Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan buku hasil rapat koordinasi dan monitoring	12 bulan		700.000.000		770.000.000		847000000		931.700.000	-	1.024.870.000					Bidang Ekonomi dan Keuangan	Bappeda Provsu
			06.01.26.05	Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	Terkoordinasinya Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	2 laporan kegiatan	2 dokumen kegiatan	700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000	2 dokumen kegiatan	1.024.870.000		2 dokumen kegiatan	1.127.357.000		Bidang SDM dan Sosbud	Provinsi dan 33 kab/Kota
			06.01.26.06	Pembinaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan SKPD dan Instansi Vertikal di Bidang SDM dan Sosial Budaya	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang SDM dan Sosial Budaya di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	700.000.000		1 laporan kegiatan		1 laporan kegiatan	-	1 laporan kegiatan	-	1 laporan kegiatan		1 laporan kegiatan	-		Bidang SDM dan Sosbud	Provinsi dan 33 kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			06.01.26.07	Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Sumatera Utara	Terbinanya kelembagaan pendukung PNPMP-PISEW guna percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang bersumberdaya lokal	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan kegiatan	500.000.000	1 Laporan kegiatan	550.000.000	1 Laporan kegiatan	605.000.000	1 Laporan kegiatan	665.500.000	1 Laporan kegiatan	732.050.000	1 Laporan kegiatan	805.255.000	Bidang SDM dan Sosbud	7 Kabupaten
			06.01.26.08	Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara.	Terlaksananya pembinaan dan koordinasiKelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	400.000.000	1 laporan kegiatan	440.000.000	1 laporan kegiatan	484.000.000	1 laporan kegiatan	532.400.000	1 laporan kegiatan	585.640.000	1 laporan kegiatan	644.204.000	Bidang SDM dan Sosbud	Provinsi dan 33 kab/Kota
			06.01.26.09	Pembinaan dan Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Implementasi MP3EI di Sumatera Utara	Terbina dan terkoordinasinya percepatan pengembangan dan pengimplementasian MP3EI	1 kegiatan		400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000			Bidang Ekonomi dan Keuangan	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.10	Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD, Verifikasi DPA APBD dan P.APBD	Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara, DPA APBD dan P.APBD Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan		75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.11	Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provsu dengan Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	1 Kegiatan 33 Kab/kota		500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000			Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.12	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan WISMP-2 No. 8027-ID WISMP Komponen B1 Bappeda Provsu)	Terbinanya dan terkoordinasinya Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	300.000.000	1 laporan kegiatan	360.000.000	1 laporan kegiatan	400.000.000	1 laporan kegiatan	420.000.000	1 laporan kegiatan	450.000.000	6 laporan kegiatan	1.930.000.000	Sub. Bidang SDA Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.14	Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP-2) /Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID.	Terbinanya dan terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP-2) /Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID.	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	400.000.000	1 laporan kegiatan	400.000.000	1 laporan kegiatan	400.000.000	1 laporan kegiatan	420.000.000	1 laporan kegiatan	450.000.000	5 laporan kegiatan	2.070.000.000	Sub. Bidang SDA Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			06.01.26.15	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Kab./Kota, Antar Kab./Kota dan dengan Provinsi lainnya se-Sumatera Utara dan luar Negeri	Terjalannya koordinasi perencanaan dan pembinaan kerjasama pembangunan mendukung perencanaan daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Luar Negeri di Provinsi Sumatera Utara	100%	1 laporan kegiatan	900.000.000	1 laporan kegiatan	350.000.000	1 laporan kegiatan	375.000.000	1 laporan kegiatan	400.000.000	1 laporan kegiatan	450.000.000	5 laporan kegiatan	2.475.000.000	Sub. Bidang Perhubungan Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.16	Sosialisasi Perda Provsu tentang RPJMD Provsu Tahun 2014-2018	Tersosialisasinya Perda Provinsi Sumatera Utara tentang RPJMD Provsu Tahun 2014-2018	1 kegiatan		375.000.000											Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.17	Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	Peningkatan perkapita Masyarakat			100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000			Bidang Ekonomi dan Keuangan	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.18	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK)	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pencapaian kinerja aksi pencegahan dan penanggulangan korupsi di Provsu	Provinsi dan 33 kab/kota	Provinsi dan 33 kab/kota	400.000.000	Provinsi dan 33 kab/kota	440.000.000	Provinsi dan 33 kab/kota	484.000.000	Provinsi dan 33 kab/kota	532.400.000	Provinsi dan 33 kab/kota	585.640.000	Provinsi dan 33 kab/kota	400.000.000	Bidang SDM dan Sosbud	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.19	Pembinaan Kelembagaan dalam rangka Mendukung Percepatan Pencapaian MDGs Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dalam rangka Mendukung Percepatan Pencapaian MDGs Provinsi Sumatera Utara	Provinsi dan 33 kab/kota	Provinsi dan 33 kab/kota	500.000.000	Provinsi dan 33 kab/kota	550.000.000	Provinsi dan 33 kab/kota	605.000.000	Provinsi dan 33 kab/kota	665.500.000	Provinsi dan 33 kab/kota	732.050.000	Provinsi dan 33 kab/kota	805.255.000	Bidang SDM dan Sosbud	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.20	Koordinasi dan Pembinaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Sumatera Utara	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan MP3KI di Sumatera Utara	Provinsi dan 33 kab/kota	Provinsi dan 33 kab/kota	250.000.000	Provinsi dan 33 kab/kota	275.000.000	Provinsi dan 33 kab/kota	302.500.000	Provinsi dan 33 kab/kota	332.750.000	Provinsi dan 33 kab/kota	366.025.000	Provinsi dan 33 kab/kota	402.627.500	Bidang SDM dan Sosbud	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.22	Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-kegiatan terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Terbinanya dan Terkoordinasinya Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	6 Kabupaten/Kota		217.670.000		239.437.000		263.380.700		289.718.770		318.690.647			Bidang PES	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.24	Operasional Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja sekretariat dewan nasional KEK dan Badan Pengelola/Administrator			794.940.000		500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000			Bidang Ekonomi dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			06.01.26.25	Pembinaan dan Pengelolaan Kelembagaan Regional Management (RM) Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya dan Kepulauan Nias	Terbina dan Terkelolanya Kelembagaan RM di Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya dan Kepulauan Nias	1 Kegiatan dan 1 Dokumen Laporan Kegiatan		92.580.000		101.838.000		112.021.800					-			Bidang Tata Ruang dan LH	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.27	Task Force inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara	Terlaksananya koordinasi dan sinergitas untuk mengukur inflasi dan ekonomi di Sumatera Utara			200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000				Bidang Ekonomi dan Keuangan	
			06.01.26.32	Penetapan dan Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Standart biaya langsung Personil an Biaya Langsung non Personil untuk penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan jasa konsultasi	Pergub tentang Pedoman Standar Biaya Langsung Personil (BLP) dan Biaya Langsung Non Personil (BLNP) untuk penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan jasa konsultasi dan Sosialisasi tentang pedoman standar BLP dan BLNP untuk penyusunan rencana anggaran tsb	1 Kegiatan		80.000.000		88.000.000										Bidang Sarana dan Prasarana	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.33	Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)	Terbinanya dan terkoordinasinya program Kabupaten kegiatan pembangunan daerah tertinggal mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten tertinggal	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan	275.000.000	1 Laporan Kegiatan	302.500.000	1 Laporan Kegiatan	332.750.000	1 Laporan Kegiatan	366.025.000	1 Laporan Kegiatan	402.627.500	1 Laporan Kegiatan	442.890.250		Bidang SDM dan Sosbud	9 Kabupaten
			06.01.26.34	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur Provinsi dan kabupaten/kota	1 kegiatan		250.000.000		250.000.000		0		0		0				Sekretariat	Bappeda Provsu
			06.01.26.35	Evaluasi Pelaksanaan PNPB - PISEW di Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan PNPB - PISEW di Provinsi Sumatera Utara	7 kabupaten	7 kab.	350.000.000	7 kab.	385.000.000	7 kab.	423.500.000	7 kab.	465.850.000	7 kab.	512.435.000	7 kab.	563.678.500		Bidang SDM dan Sosbud	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.36	Pembinaan dan Penghargaan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Terbaik kepada SKPD Provsu dan Kabupaten/Kota,	Termotivasinya Kabupaten/kota dalam rangka menyusun dokumen perencanaan yang baik, terukur, efisien dan efektif	33 kab/kota		400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000				Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			06.01.26.37	Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan DAS secara Terpadu Provinsi Sumatera Utara	Terbangunnya Sistem Informasi Pengelolaan DAS secara Terpadu di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	1 sistem (software)		-	750.000.000	-	-	-	-	1 sistem (software)	750.000.000	Sub. Bidang SDA Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara	
			06.01.26.38	Penyusunan Pedoman Penanganan Jalan Provinsi	Tersusunnya perencanaan dan pembangunan jalan Provinsi mendukung perencanaan daerah	100%	1 Dokumen	300.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	300.000.000	Sub. Bidang Perhubungan Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.39	Kajian Rencana Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Kawasan Pantai Barat	Tersusunnya Perencanaan Transportasi mendukung Perencanaan Daerah di Kawasan Pantai Barat	100%	1 Dokumen	300.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	300.000.000	Sub. Bidang Perhubungan Bid. S/P	Kawasan Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.40	Sosialisasi, Perencanaan Pembangunan Melalui Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)	Peningkatan perencanaan dan pembinaan kerjasama pembangunan mendukung perencanaan daerah provinsi dan kabupaten melalui kerjasama pemerintah & swasta di Provinsi Sumatera Utara	100%	1 laporan kegiatan	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan kegiatan	300.000.000	Sub. Bidang Perhubungan Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.41	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Meningkatnya pengetahuan aparaturnya dalam menyusun indikator kinerja program dan kegiatan	1 dokumen		200.000.000		200.000.000										Sekretariat	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.42	Analisis Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Teridentifikasinya indeks daya saing dan pemeringkatan daya saing kabupaten/kota se Sumatera Utara	1 dokumen		350.000.000		350.000.000		0		0		0				Bidang Ekonomi dan Keuangan	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.43	Monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas provinsi di kabupaten/kota se Sumatera Utara (Bantuan untuk Kabupaten/Kota)	Tersusunnya laporan hasil pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	33 kab/kota	250.000.000	APBD	300.000.000	33 kab/kota	350.000.000		400.000.000		450.000.000					
			06.01.26.44	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan bidang Produksi		1 Laporan		850.000.000		935.000.000		1.028.500.000		1.131.350.000		1.244.485.000				Bidang Ekonomi dan Keuangan	
			06.01.26.45	Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan bidang Produksi				-		500.000.000		-		550.000.000						Bidang Ekonomi dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			06.01.26.46	Pembinaan dan Koordinasi perencanaan industri di Sumatera Utara	Terkoordinasinya pengembangan industri di Sumatera Utara	1 Kegiatan		300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000			Bidang Ekonomi dan Keuangan	
			06.01.26.47	Sosialisasi Pergub tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Sumatera Utara	Tersosialisasikannya Perda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Provinsi Sumatera Utara, melalui workshop	-	-	-	1 laporan kegiatan, 100 orang peserta	250.000.000	-	-	-	-	-	-	1 laporan kegiatan, 100 orang peserta			
			06.01.26.48	Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif se-Sumatera Utara	Terbina dan terkoordinasinya Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif se-Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan kegiatan	250.000.000	1 laporan kegiatan	250.000.000	1 laporan kegiatan			
			06.01.26.49	Pembangunan Sistem Informasi Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara Berbasis GIS (multi years)	Terbangunnya Sistem Informasi Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara Berbasis GIS	-	-	-	Teridentifikasi kasinya Sumber Daya Air Sumatera Utara (Tahap-1 pada 17 Kab/Kota)	500.000.000	Teridentifikasi kasinya Sumber Daya Air Sumatera Utara (Tahap-2 pada 16 Kab/Kota)	500.000.000	Pembuatan Sistem Informasi SDA Sumatera Utara (software)	500.000.000	-	-	Sistem Informasi SDA Sumatera Utara (software)			
			06.01.26.50	Pembinaan dan Koordinasi perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara)	Terbina dan terkoordinasinya perencanaan wilayah pesisir Provsu	33 kab/kota		200.000.000		200.000.000		220.000.000		230.000.000		240.000.000	Dokumen perencanaan PWP & PPK secara terpadu			Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.51	Koordinasi dan pembinaan pada bidang pengendalian dan evaluasi	Terkoordinasinya kegiatan terkait bidang pengendalian dan evaluasi	Provinsi dan 33 kab/kota	1 Kegiatan	250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000				Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			06.01.26.52	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Provinsi Sumatera Utara	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan	1 dokumen	Tersedia laporan hasil evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013	400.000.000	Tersedia laporan hasil evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013	450.000.000	Tersedia laporan hasil evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013	500.000.000	Tersedia laporan hasil evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013	500.000.000	Tersedia laporan hasil evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013	500.000.000	Tersedia data dan informasi hasil evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013		Bidang PES	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.53	Bimtek penyusunan proyeksi makro ekonomi (PDRB, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi) dan sektor Pertanian di Sumatera	Terbinanya aparatur Bappeda dalam penyusunan proyeksi makro ekonomi dan pertanian di Sumatera Utara			100.000.000		110.000.000		-		-		-			Bidang Ekonomi dan Keuangan	
			06.01.26.54	Perencanaan Kebijakan Pembangunan ekonomi Sumatera Utara Tahun 2017	Tersusunnya perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Utara tahun 2017			-	1 buku	200.000.000									Bidang Ekonomi dan Keuangan	
			06.01.26.55	Penyusunan Buku Tipology Klasen Kabu./Kota se Sumatera Utara Tahun 2009-2013 dan indeks Williamson Kab/Kota se Sumatera Utara tahun 2009-2013	Tersusunnya buku tipology klasen Kab./Kota se Sumatera Utara Tahun 2009-2013 dan indeks Williamson Kab/Kota se Sumatera Utara tahun 2009-2013			-		-	1 buku	150.000.000							Bidang Ekonomi dan Keuangan	
			06.01.26.56	Pembinaan dan Koordinasi perencanaan kebijakan keuangan daerah di Sumatera Utara	Terbinanya dan Terkoordinasinya perencanaan kebijakan keuangan daerah di Sumatera Utara			-	1 laporan	200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000			Bidang Ekonomi dan Keuangan	
			06.01.26.57	Pemetaan daerah Rawan Banjir dan Mitigasi Bencana (multi years)	Tersedianya hasil identifikasi daerah rawan banjir, mitigasi bencana banjir	-	-	-	-	-	1 buku laporan 1 Album peta	500.000.000	1 buku laporan, 1 Album peta	500.000.000	1 buku laporan 1 Album peta	500.000.000	3 buku laporan 3 Album peta	1.500.000.000	Sub. Bidang SDA Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			06.01.26.58	Koordinasi Pelaporan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014	Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur Provinsi		1 laporan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014		APBD	100.000.000	1 laporan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014	110.000.000	1 laporan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014	130.000.000	1 laporan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014	150.000.000	1 laporan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014	175.000.000	Bidang PES	Provinsi Sumatera Utara

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											(20)	(21)				
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Provsu						
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)			
			02	01	26	59	Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP)	Terbentuknya opini dan persepsi publik secara positif tentang Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan partisipasi dari SKPD dan masyarakat terkait dalam pelaksanaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif.	Pelaksanaan dari PP 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Permen PU No. 30 Tahun 2007	1 Laporan / dokumen	-	1 Laporan / dokumen	275.000.000	1 Laporan / dokumen	325.000.000	1 Laporan / dokumen	400.000.000	1 Laporan / dokumen	450.000.000	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pada Irigasi di Provinsi Sumatera Utara dengan pola PISP	500.000.000	Sub. Bidang SDA Bid. S/P	Provinsi Sumatera Utara
			02	01	26	60	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya kegiatan pembinaan program pembangunan Infrastruktur Pedesaan	23 Kabupaten	1 Kegiatan		150000000	1 Kegiatan	165.000.000		175.000.000		200.000.000					
			02	01	26	61	Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang SDM dan Sosial Budaya	Efektifitas dan sinergisitas perencanaan pembangunan bidang SDM dan Sosial Budaya di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi dan 33 kab/kota	1 Laporan Kegiatan		450.000.000		495.000.000		500.000.000		550.000.000			Bidang Sosbud	Provinsi Sumatera Utara	
			02	01	26	62	Penyusunan Naskah Akademis Obligasi Daerah	Tersusunnya naskah akademis obligasi daerah Provsu	Provsu	1 dokumen		400.000.000											
			06	01	27		<b>Program Perencanaan Penataan Ruang</b>				1.610.000.000		2.300.000.000		1.350.000.000		1.620.000.000		1.380.000.000				
			06	01	27	01	Sosialisasi Perda RTRWP Sumatera Utara Tahun 2011-2030	Tersosialisasinya Perda RTRWP Sumatera Utara Tahun 2011-2030	Revisi Perda Nomor 7 Tahun 2003-2018	33 kab/kota	250.000.000	33 kab/kota	400.000.000		350.000.000				1 Dokumen Perda RTRWP Provinsi Sumatera Utara	Perda RTRWP Provsu tersosialisasi ke 33 Kab/Kota dan instansi terkait lainnya	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	
			06	01	27	02	Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Terbina dan terkoordinasinya BKPRD Provsu	Telah terbentuk BKPRD Provinsi Sumatera Utara dan BKPRD di 33 kab/kota	33 kab/kota	450.970.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	1 BKPRD Provinsi dan 33 BKPRD Kab/Kota	Berfungsinya BKPRD Provsu & Kabupaten/Kota	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara
			06	01	27	03	Penyusunan Strategi Perwujudan Operasionalisasi RTRW Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya dokumen strategi perwujudan operasional RTRW Provsu	-	1 dokumen						220.000.000			1 dokumen	Tersedianya strategi perwujudan operasionalisasi RTRW Provinsi Sumatera Utara	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	
			06	01	27	04	Penyusunan Arahan Peraturan Zonasi Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya arahan peraturan zonasi	-				1 dokume	500.000.000					1 dokumen	Tersedianya arahan zonasi penataan ruang Sumatera Utara	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Ranstra Bappeda Prosu			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)
			06.01.27.05	Penyusunan Kajian Alokasi Ruang dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya dokumen alokasi kebutuhan ruang pembangunan Sumatera Utara	-			1 dokumen		500.000.000					1 dokumen	Tersedianya data dan informasi tentang alokasi kebutuhan ruang dalam mendukung penetapan pola ruang pembangunan Sumatera Utara	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	
			06.01.27.06	Penyusunan Arahan dan Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Kawasan Perbatasan Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota	Tersusunnya arahan dan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Sumatera Utara	-							400.000.000			1 dokumen	Tersedianya arahan dan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Sumatera Utara	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	
			06.01.27.07	Penyusunan Kajian <i>Background Study</i> Revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya dokumen kajian akademis revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara	-							500.000.000			1 dokumen	Tersedianya dokumen kajian akademis revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	
			06.01.27.08	Penyusunan KLHS terkait Revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya dokumen KLHS untuk Revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara									380.000.000		1 dokumen	Tersedianya KLHS untuk revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	
			06.01.27.09	Revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya dokumen revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara	-								500.000.000		1 dokumen	Tersedianya dokumen revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara	Bidang TR & PL	Provinsi Sumatera Utara	



5	Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	-	1 Perda dan 2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 Perda dan 10 laporan
---	---	---	---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------